



# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS SOSIAL DAN**

## **PERBERDAYAAN PEREMPUAN**

## **DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## **KABUPATEN KEBUMEN**

### **2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun yaitu tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen yang dimulai tahun 2021-2026.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dalam rangka pencapaian Visi daerah yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen,  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. EKO WIDIANTO  
Pemuda Muda  
NIP. 19630413 198607 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun yaitu tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen yang dimulai tahun 2021-2026.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dalam rangka pencapaian Visi daerah yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen,  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. EKO WIDIANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630413 198607 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                              | i  |
| Daftar Isi .....                                                                                  | ii |
| Daftar Tabel .....                                                                                | iv |
| Daftar Gambar .....                                                                               | vi |
| BAB I. Pendahuluan                                                                                |    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                          | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                           | 3  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                        | 9  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                    | 9  |
| BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                                                       |    |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat<br>Daerah .....                               | 11 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                            | 17 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                      | 23 |
| 2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah .....                            | 67 |
| BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah                                      |    |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....    | 70 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....       | 73 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....                                               | 80 |
| 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian<br>lingkungan hidup strategis pada RPJMD ..... | 84 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....                                                             | 88 |
| BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah                                              |    |
| 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat<br>Daerah .....                                  | 89 |
| BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan                                                                |    |
| BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta<br>Pendanaan                             |    |
| 6.1 Rencana Program .....                                                                         | 93 |
| 6.2 Kegiatan .....                                                                                | 93 |
| BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan                                                     |    |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 7.1 Indikator kinerja utama daerah Kabupaten      |     |
| Kebumen tahun 2021-2026 .....                     | 118 |
| 7.2 Indikator kinerja utama urusan OD tahun 2021- |     |
| 2026 .....                                        | 119 |
| 7.3 Indikator SPM .....                           | 119 |
| BAB VIII Penutup                                  |     |
| 8.1 Kaidah Pelaksanaan .....                      | 122 |
| 8.2 Rencana tindak lanjut .....                   | 123 |
| Lampiran                                          |     |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                            |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                                                                                          | 17 |
| Tabel 2.2  | Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....                                                                                        | 18 |
| Tabel 2.3  | Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan .....                                                                                               | 18 |
| Tabel 2.4  | Sarana dan prasarana Dinas Sosial P3A Kabupaten<br>Kebumen tahun 2021 .....                                                                | 19 |
| Tabel 2.5  | Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah<br>Kabupaten Kebumen .....                                                                   | 24 |
| Tabel 2.6  | Kinerja penanganan PMKS .....                                                                                                              | 31 |
| Tabel 2.7  | Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen .....                                                                                                 | 32 |
| Tabel 2.8  | Jumlah jenis Disabilitas berdasarkan jenis kelamin ...                                                                                     | 32 |
| Tabel 2.9  | Jumlah penyandang Disabilitas menurut jenis<br>kecacatan dan jenis pekerjaan .....                                                         | 33 |
| Tabel 2.10 | Rekap disabilitas berdasarkan produktifitas<br>perKecamatan .....                                                                          | 34 |
| Tabel 2.11 | Data Disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan status<br>produktifitas dari tahun 2018-2020 .....                                          | 35 |
| Tabel 2.12 | Rekap lanjut usia berdasarkan jenis kelamin per<br>Kecamatan .....                                                                         | 35 |
| Tabel 2.13 | Rekap lansia usia $\geq 60$ tahun per status<br>kesejahteraan/desil .....                                                                  | 36 |
| Tabel 2.14 | Profil Potensi Dan Sumber Kesejahtera Sosial (PSKS)<br>kabupaten kebumen tahun 2016-2020 .....                                             | 37 |
| Tabel 2.15 | Realisasi capaian SPM sosial tahun 2020 .....                                                                                              | 38 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan capaian kinerja urusan Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten<br>Kebumen tahun 2016-2020 .....             | 39 |
| Tabel 2.17 | Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 .....                                                                                             | 41 |
| Tabel 2.18 | Capaian indikator kenaikan Idek Pembangunan<br>Gender (Gender Development Index) .....                                                     | 42 |
| Tabel 2.19 | Indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2014-2019<br>Jawa Tengah .....                                                                       | 43 |
| Tabel 2.20 | Capaian Perempuan bekerja di sektor publik .....                                                                                           | 43 |
| Tabel 2.21 | Capaian indikator terlayannya perempuan dan anak<br>korban kekerasan dan perlakuan salah .....                                             | 44 |
| Tabel 2.22 | IPM dan IPG tahun 2016-2020 .....                                                                                                          | 46 |
| Tabel 2.23 | Tabel IMP Pilah gender Kabupaten Kebumen tahun<br>2016-2020 .....                                                                          | 47 |
| Tabel 2.24 | Komposit pembentuk IGD kabupaten kebumen tahun<br>2017-2020 .....                                                                          | 48 |
| Tabel 2.25 | Jumlah keterwakilan perempuan dalam Parlemen<br>Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 .....                                                    | 49 |
| Tabel 2.26 | Jumlah kekerasan berbasis gender dan anak menurut<br>tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan<br>Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 ..... | 50 |
| Tabel 2.27 | Kasus anak berhadapan dengan hukum Kab.                                                                                                    |    |

|            |                                                                                                                             |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Kebumen tahun 2016-2020 .....                                                                                               | 50  |
| Tabel 2.28 | Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan<br>perangkat daerah Kabupaten Kebumen .....                                      | 52  |
| Tabel 3.1  | Analisis masalah .....                                                                                                      | 72  |
| Tabel 3.2  | Cascading visi misi tujuan dan sasaran jangka<br>menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021 .....                                | 77  |
| Tabel 3.3  | Visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah<br>Kabupaten Kebumen .....                                                     | 77  |
| Tabel 3.4  | Telaah renstra kementrian pemberdayaan perempuan<br>dan perlindungan anak dengan Dinas Sosial dan P3A<br>Kab. Kebumen ..... | 80  |
| Tabel 3.5  | Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten<br>Kebumen berdasarkan sasaran Renstra K/L .....                              | 82  |
| Tabel 3.6  | Permasalahan pelayanan Dinas Sosial berdasarkan<br>sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jateng<br>.....                    | 83  |
| Tabel 3.7  | Capaian indikator SDGs Dinas Sosial dan<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Kabupaten Kebumen .....          | 86  |
| Tabel 4.1  | Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan<br>perelayanan daerah .....                                                    | 89  |
| Tabel 5.1  | Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan .....                                                                              | 91  |
| Tabel 6.1  | Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan<br>pendanaan perangkat daerah Kabupaten Kebumen ....                            | 96  |
| Tabel 7.1  | Indikator kinerja utama (IKU) daerah Kab. Kebumen<br>tahun 2021-2026 .....                                                  | 118 |
| Tabel 7.2  | Indikator kinerja utama (IKU) urusan OPD tahun<br>2021-2026 .....                                                           | 119 |
| Tabel 7.3  | Indikator SPM Dinas Sosial tahun 2020 .....                                                                                 | 119 |
| Tabel 7.4  | Rumus Indikator kinerja utama (IKU) Urusan Kab.<br>Kebumen tahun 2021-2026 .....                                            | 120 |
| Tabel 7.5  | Rumus SPM Sosial .....                                                                                                      | 121 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                   |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan dan tahapan penyusunan Renstra PD berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017...      | 3  |
| Gambar 2.1 | Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial dan P3A .....                                     | 12 |
| Gambar 2.2 | Bertambahnya Perempuan yang Berperan di Pedesaan .....                                            | 43 |
| Gambar 2.3 | Target dan realisasi terfasilitasinya kegiatan GOW dan Dharma wanita persatuan Kab. Kebumen ..... | 44 |
| Gambar 2.4 | IGD Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020 .....                                                       | 48 |
| Gambar 2.5 | Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 .....            | 49 |
| Gambar 3.1 | Diagram Pohon Masalah .....                                                                       | 71 |

# LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Standar Pelayanan Minimal tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai

pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sosial dengan optimal.

Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial.

Dalam upaya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu menyusun rencana pencapaian target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Guna mendukung Rencana pemenuhan SPM maka perlu dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sehingga prioritas Program/Kegiatan dan ketersediaan anggaran dalam belanja daerah pendukung pelaksanaan SPM sudah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis.

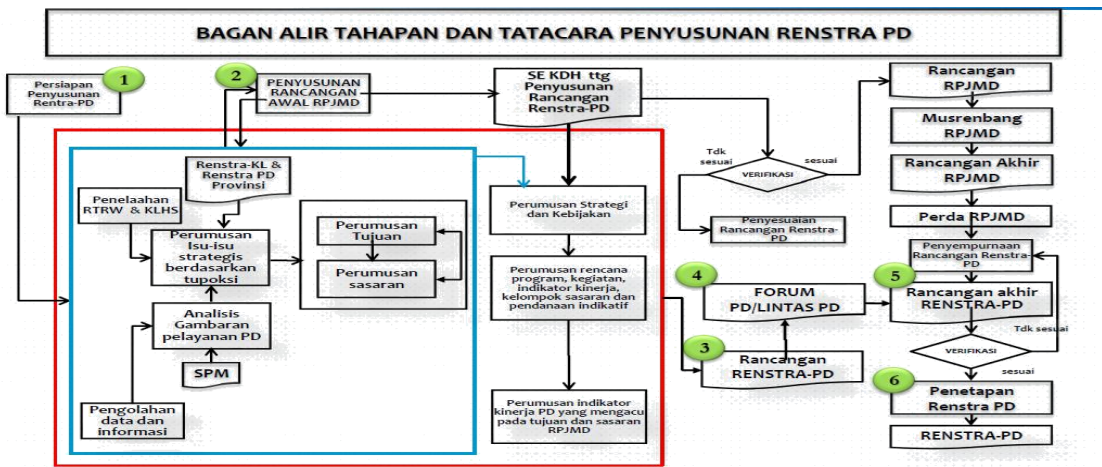
Kemudian terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Upaya-upaya ini secara khusus untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan anak dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD  
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  18. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  19. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  21. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  22. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
34. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak;
35. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
36. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
37. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
38. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu

- bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  47. Peraturan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
  48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
  49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
  51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
  55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender;

56. Peraturan Daerah no 1 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
58. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai maksud penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021-2026. Hal tersebut mendasarkan Surat Edaran Bupati Kebumen 050/483.2 tanggal 16 April 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

#### B. Tujuan

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dengan berpodeman kepada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

#### BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial dan

## Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Pada bab ini berisi tentang: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

### BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang: rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

### BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan.

### BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun kedepan.

### BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

### BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

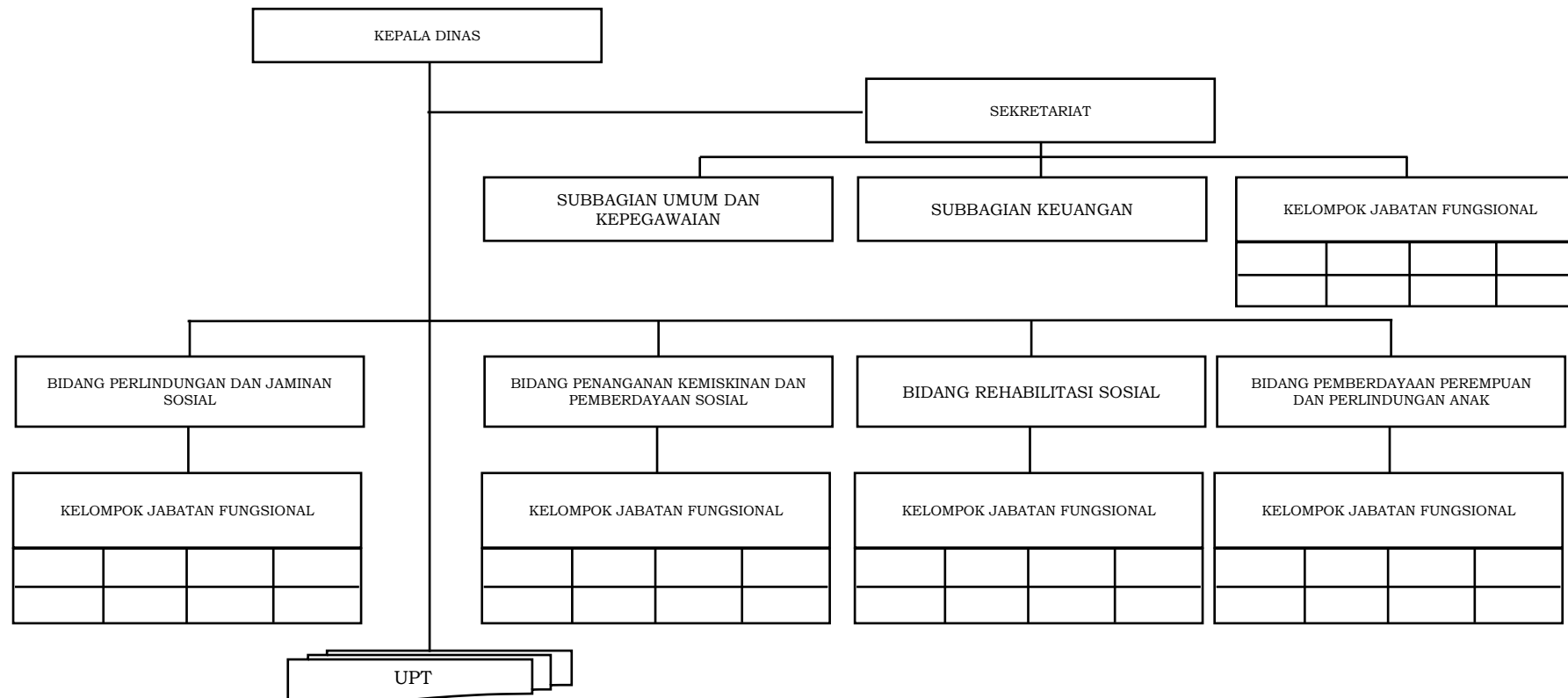
### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Untuk mendukung kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen perlunya pembentukan struktur Organisasi. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



1. Kepala Dinas

a. Tugas pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

- 1) Pengoordinasian Kegiatan Di Lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian Dan Penyusunan Rencana Dan Program Kerja Di Lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Protokol, Penanganan Aduan, Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, Pembinaan Dan Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Di Lingkungan Dinas;

- 5) Pengoordinasian Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan
- 9) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

#### 2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

#### 2.2 Subbagian Keuangan

Mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

#### 2.3 Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

#### a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

#### b. Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
  - 4) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial
- a. Tugas Pokok  
Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.
  - b. Fungsi  
Fungsi Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial fungsi:
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan;
    - 2) Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Proses Usulan Data Verifikasi Dan Validasi, Penjaminan Kualitas, Penetapan Dan Penggunaan;
    - 3) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, Dan Pilar Sosial Lainnya;
    - 4) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
    - 5) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Dan Restorasi Sosial;
    - 6) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
    - 7) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial;
    - 8) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Rehabilitasi Sosial
- a. Tugas Pokok  
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
  - b. Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial:  
Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga;

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga;
  - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
  - 3) Pelaksanaan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga;
  - 4) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga; Dan
  - 5) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Tugas Pokok  
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga.
  - b. Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:  
Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
    - 1) Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum Dan Kualitas Keluarga;
    - 2) Penyiapan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
    - 3) Penyiapan Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
    - 4) Penyiapan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Hak Anak;
    - 5) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Rumah Tangga, Di Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Serta Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    - 6) Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga, Di Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Serta Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    - 7) Penyiapan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga, Di Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Serta Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    - 8) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak;
    - 9) Pengelolaan Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan;
    - 10) Pemenuhan Hak Anak Terkait Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi, Pengasuhan, Keluarga Dan Lingkungan, Kesehatan

Dan Kesejahteraan Serta Pendidikan, Kreativitas Dan Kegiatan Budaya;

- 11) Pengelolaan Data Dan Informasi Di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 12) Penyiapan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha;
- 13) Penyiapan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- 14) Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender Dan Hak Anak; Dan
- 15) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- c. Mempunyai Tugas Mengoordinasikan Dan Mengelola Kegiatan Pelayanan Fungsional Sesuai Dengan Bidang Tugas Masing-Masing.
- d. Melaksanakan Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai berikut:

Table 2.1  
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

| No     | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |    | Jumlah Pegawai |
|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
|        |                    | L             | P  |                |
| 1      | SD                 | -             | -  | -              |
| 2      | SMP                | -             | -  | -              |
| 3      | SLTA               | 4             | 2  | 6              |
| 4      | D1-D3              | -             | 1  | 1              |
| 5      | S1                 | 7             | 4  | 11             |
| 6      | S2                 | 2             | 3  | 5              |
| JUMLAH |                    | 13            | 10 | 23             |

Sumber: Data Bulan Agustus 2021

Sumber daya merupakan faktor penting penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Saat ini jumlah sumber daya pelayanan umum dan pelayanan teknis sebanyak 23 orang yang berdasarkan tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan SLTA terdiri 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, tingkat pendidikan D1-D3 terdiri dari 1 orang perempuan, tingkat pendidikan S1 sejumlah 11 orang atau sebesar 47% terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan dari tingkat pendidikan S2 sejumlah 5 orang atau sebesar 21% terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Tabel 2.2  
Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

| No | Golongan       | Jumlah Personil |
|----|----------------|-----------------|
| 1  | Golongan II/c  | 1               |
| 2  | Golongan II/d  | 6               |
| 3  | Golongan III/a | 1               |
| 4  | Golongan III/b | 1               |
| 5  | Golongan III/c | 3               |
| 6  | Golongan III/d | 9               |
| 7  | Golongan IV/a  | 5               |
| 8  | Golongan IV/b  | 1               |
| 9  | Golongan IV/c  | 1               |
|    | Jumlah         | 23              |

Sumber: Data Bulan Agustus 2021

Dari tabel 2.2 di atas dapat di lihat bahwa PNS yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berdasarkan golongan berjumlah 23 orang. Sedangkan golongan terbanyak adalah PNS golongan III yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 60%. PNS Golongan II sebanyak 7 orang, dan PNS golongan IV sebanyak 7 orang.

Table 2.3  
Data pegawai berdasarkan jenis jabatan

| No | Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|----------------|
| 1  | Struktural    | 15             |
| 2  | Pelaksana     | 8              |
|    | Jumlah        | 23             |

Sumber: Data Bulan Agustus 2021

Dari tabel 2.3 dapat dilihat jumlah data pegawai berdasarkan jenis jabatannya, terdiri atas jabatan Struktural sebanyak 15 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 8 orang.

Dengan komposisi Sumber Daya Manusia berstatus Aparatur Sipil Negara yang sangat minimal, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang serta didukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di rekrut oleh Kemensos yakni: 3 orang Pekerja Sosial, 26 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan 245 orang Pendamping Program Keluarga Harapan.

Tabel. 2.4  
Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2021

| No | Jenis barang                                | Satuan | Kondisi |       | Jumlah | Kebutuhan | kekurangan | keterangan |
|----|---------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|    |                                             |        | Baik    | Rusak |        |           |            |            |
|    | <b>Dinsos</b>                               |        |         |       |        |           |            |            |
| 1  | Electric generating set lainnya (dst)       | Buah   | 4       | -     | 4      | 5         | 1          |            |
| 2  | pompa lainnya (dst)                         | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 3  | Station Wagon                               | Buah   | 3       | -     | 3      | 7         | 4          |            |
| 4  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)       | Buah   | 3       | -     | 3      | -         | -          |            |
| 5  | Sepeda motor                                | Buah   | 40      | -     | 40     | 51        | 11         |            |
| 6  | Gergaji Chain Saw                           | Buah   | 1       | -     | 1      | 3         | 2          |            |
| 7  | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)   | Buah   | 1       | 1     | 2      | -         | -          |            |
| 8  | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 9  | Lemari besi/metal                           | Buah   | 5       | 3     | 8      | 12        | 4          |            |
| 10 | Lemari kayu                                 | Buah   | 14      | -     | 14     | -         | -          |            |
| 11 | Rak besi                                    | Buah   | 2       | -     | 2      | 11        | 9          |            |
| 12 | Filing cabinet besi                         | Buah   | 15      | 1     | 16     | 34        | 18         |            |
| 13 | Brandkas                                    | Buah   | 1       | -     | 1      |           |            |            |
| 14 | Lemari kaca                                 | Buah   | 15      | -     | 15     | 17        | 2          |            |
| 15 | White board                                 | Buah   | 2       | -     | 2      |           |            |            |
| 16 | LCD Projector/Info cus                      | Buah   | 4       | -     | 4      | 6         | 2          |            |
| 17 | Layar LCD                                   | Buah   | 2       | -     | 2      | 4         | 2          |            |
| 18 | Kursi besi/metal                            | Buah   | -       | 3     | 3      |           |            |            |
| 19 | Kursi kayu                                  | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 20 | Meja rapat                                  | Buah   | 9       | -     | 9      | 15        | 6          |            |
| 21 | Meja telepon                                | Buah   | 3       | -     | 3      | -         | -          |            |
| 22 | Meja Resepsionis                            | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 23 | Meja tambahan                               | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 24 | Meja ½ biro                                 | Buah   | 14      | -     | 14     | -         | -          |            |
| 25 | Kasur/Spring Bed                            | buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |

| No | Jenis barang                      | Satuan | Kondisi |       | Jumlah | Kebutuhan | kekurangan | keterangan |
|----|-----------------------------------|--------|---------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|    |                                   |        | Baik    | Rusak |        |           |            |            |
| 26 | Meja Makan Besi                   | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 27 | Kursi Fiber Glas/Plastik          | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 28 | Kursi rapat                       | Buah   | 18      | -     | 18     | 100       | 82         |            |
| 29 | Kursi tamu                        | Buah   | 3       | -     | 3      | -         | -          |            |
| 30 | Kursi putar                       | Buah   | 3       | 4     | 7      | -         | -          |            |
| 31 | Bangku tunggu                     | Buah   | 4       | -     | 4      | 6         | 2          |            |
| 32 | Kursi lipat                       | Buah   | -       | 1     | 1      | -         | -          |            |
| 33 | Meja computer                     | Buah   | 3       | -     | 3      | -         | -          |            |
| 34 | Sofa                              | Buah   | 7       | -     | 7      | -         | -          |            |
| 35 | Meubeleur lainnya                 | Buah   | -       | 2     | 2      | -         | -          |            |
| 36 | Mesin Pemotong Rumput             | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 37 | Sound System                      | Unit   | 4       | -     | 4      | 5         | 1          |            |
| 38 | Megaphone                         | Buah   | 1       | -     | 1      | 2         | 1          |            |
| 39 | Microphone                        | Buah   | 2       | -     | 2      | 3         | 1          |            |
| 40 | Microphone Floor Stand            | Buah   | 1       | -     | 1      | 1         | 1          |            |
| 41 | Unit Power Supply                 | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 42 | Mesin Jahit                       | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 43 | Lambang Garuda Pancasila          | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 44 | Gambar Presiden/Wakil Presiden    | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 45 | Dispenser                         | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 46 | Mimbar/Podium                     | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 47 | Gordyin/Kray                      | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 48 | Lampu                             | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 49 | Rak piring                        | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 50 | Tempat nasi                       | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 51 | Jam standing                      | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 52 | Gorden                            | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 53 | Alat rumah tangga lainnya         | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 54 | Meja Kerja Pejabat Eselon II      | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 55 | Meja Kerja Pejabat Eselon III     | Buah   | 4       | -     | 4      | 5         | 1          |            |
| 56 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV      | Buah   | 3       | -     | 3      | 5         | 2          |            |
| 57 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |

| No | Jenis barang                                | Satuan | Kondisi |       | Jumlah | Kebutuhan | kekurangan | keterangan |
|----|---------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|    |                                             |        | Baik    | Rusak |        |           |            |            |
| 58 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II               | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 59 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III              | Buah   | 3       | -     | 3      | -         | -          |            |
| 60 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV               | Buah   | 10      | -     | 10     | -         | -          |            |
| 61 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural          | Buah   | 5       | 3     | 8      | -         | -          |            |
| 62 | Kursi Tamu di Depan Ajudan                  | Buah   | -       | 2     | 2      | -         | -          |            |
| 63 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis       | Buah   | -       | 2     | 2      | -         | -          |            |
| 64 | Camera Electronic                           | Buah   | 4       | -     | 4      | -         | -          |            |
| 65 | Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)       | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 66 | Layar Film/Projector                        | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 67 | Telephone (PABX)                            | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 68 | Pesawat Telephone                           | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 69 | Handy Talky (HT)                            | Buah   | 48      | -     | 48     | -         | -          |            |
| 70 | Facsimile                                   | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 71 | alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)     | Unit   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 72 | peralatan antena shf/parabola lainnya (dst) | Unit   | 3       | -     | 3      | -         | -          |            |
| 73 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)           | Unit   | 1       | -     | 1      | 2         | 1          |            |
| 74 | Tensimeter                                  | Buah   | 1       | -     | 1      | 2         | 1          |            |
| 75 | Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)      | Buah   | 1       | -     | 1      | 2         | 1          |            |
| 76 | Alat Kedokteran umum lainnya                | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 77 | Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg            | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 78 | Infrared Thermometer                        | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |

| No  | Jenis barang                                   | Satuan | Kondisi |       | Jumlah | Kebutuhan | kekurangan | keterangan |
|-----|------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-----------|------------|------------|
|     |                                                |        | Baik    | Rusak |        |           |            |            |
| 79  | P.C Unit                                       | Unit   | 6       | 1     | 7      | -         | -          |            |
| 80  | Laptop                                         | Buah   | 25      |       | 25     | 35        | 10         |            |
| 81  | Note Book                                      | Buah   | 17      | 1     | 18     | -         | -          |            |
| 82  | Tablet PC                                      | Buah   | 1       |       | 1      | -         | -          |            |
| 83  | Printer<br>(Peralatan<br>Personal<br>Komputer) | Buah   | 41      | 4     | 45     | 46        | 5          |            |
| 84  | Hdd USB 3.01<br>TB                             | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 85  | Peralatan<br>Personal<br>Komputer<br>lainnya   | Buah   | 1       | 1     | 2      | -         | -          |            |
| 86  | Router                                         | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 87  | Peralatan<br>Jaringan<br>lainnya               | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 88  | Tenda                                          | Buah   | 1       | -     | 1      | 5         | 4          |            |
| 89  | Bangunan<br>Gedung<br>Kantor<br>Permanen       | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 90  | Bangunan<br>Rumah Sakit<br>Jiwa                | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
|     | P3A                                            |        |         |       |        |           |            |            |
| 91  | Laptop                                         | Buah   | 1       | -     | 1      | 4         | 3          |            |
| 92  | Almari besi                                    | Buah   | 2       | -     | 2      | 4         | 2          |            |
| 93  | Papan<br>pengumuman                            | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 94  | Meja tulis 1<br>biro                           | Buah   | 2       | -     | 2      | 4         | 2          |            |
| 95  | Meja tulis ½<br>biro                           | Buah   | 2       | -     | 2      | 4         | 2          |            |
| 96  | Kursi rapat                                    | Buah   | 10      | -     | 10     | -         | -          |            |
| 97  | Sofa                                           | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 98  | Jam mekanis                                    | Buah   | 2       | -     | 2      | -         | -          |            |
| 99  | AC Split                                       | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 100 | Kursi kerja<br>pejabat<br>esselon IV           | Buah   | 1       | -     | 1      | 4         | 3          |            |
| 101 | Kipas angin<br>besi                            | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 102 | Dispenser                                      | Buah   | 1       | -     | 1      | -         | -          |            |
| 103 | PC                                             | Unit   | 4       | -     | 4      | -         | -          |            |
| 104 | Printer                                        | Unit   | 4       | -     | 4      | 7         | 3          |            |

Sumber: Dinas Sosial dan P3A, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Dalam tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa barang yang sudah tidak layak di pakai dan mengusulkan penghapusan.

Dengan adanya tututan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semakin besar maka perlu

dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga perlu di anggarkan untuk penambahan atau pengadaan baru dan penggantian sarana dan prasarana yang rusak. Adapun barang-barnag yang rusak diantaranya adalah mesin ketik manual portable (11-13 inci) 1 buah, lemari besi /metal 3 buah, filing cabinet besi 1 buah, kursi besi/metal 1 sebanyak 3 buah, kursi putar sebanyak 4 buah, kursi lipat 1 buah, meubeleur lainnya 2 buah, kursi kerja pegawai non structural 3 buah, kursi tamu di depan ajudan 1 buah, lemari buku arsip untuk arip dinamis 2 buah, P.C unit 1 unit, notebook 1 buah, printer 4 buah, peralatan personal computer lainnya 1 buah. Adapun tambahan sarana dan prasarana yang ditambah 42 unit pengadaan mebeleur, pengadaan peralatan dan mesin lainya sebanyak 27 unit dari tahun 2022-2026.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kebumen

| no | uraian program / kegiatan                                                          | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah                                    | target NSP K | Targ et IKK | Sat uan | Target Renstra Perangkat Daerah |        |        |        |        |        | Realisasi Capaian |        |        |        |       |       | Persentase Capaian |      |       |        |        |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------------|------|-------|--------|--------|------|
|    |                                                                                    |                                                                                               |              |             |         | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2016              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021* | 2016               | 2017 | 2018  | 2019   | 2020   | 2021 |
| 1  | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | Terselenggaranya pelayanan adm perkantoran                                                    |              |             | Bulan   | 12                              | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12                | 12     | 12     | 12     | 12    | -     | 100                | 100  | 100   | 100    | 100    | -    |
| 2  | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | Meningkatnya sarana dan prasarana kantor                                                      |              |             | %       | 100                             | 100    | 20     | 20     | 15     | 15     | 100               | 100    | 100    | 100    | 36    | -     | 100                | 100  | 500   | 500    | 240    | -    |
| 3  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya | Terbantunya keluarga Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. |              |             | KK      | 30.617                          | 50.611 | 50.457 | 50.457 | 80.532 | 60.532 | 30.617            | 50.451 | 71.410 | 68.583 | 67937 | -     | 100                | 100  | 141,5 | 135,92 | 134,64 | -    |
| 4  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                            | Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social                                  |              |             | %       | 198                             | 248    | 265    | 315    | 325    | 325    | 198               | 248    | 265    | 315    | 325   | -     | 100                | 100  | 100   | 100    | 100    | -    |
| 5  | Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma                                 | Terbinanya penyandang cacat & eks trauma dan terbantunya pemberian                            |              |             | Orang   | 204                             | 151    | 100    | 200    | 250    | 300    | 204               | 151    | 100    | 200    | 250   | -     | 100                | 100  | 100   | 100    | 100    | -    |

| no | uraian program / kegiatan                                                                                   | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah              | target NSP K | Target IKK | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      |       | Persentase Capaian |      |       |      |       |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|-------|------|-------|------|
|    |                                                                                                             |                                                                         |              |            |        | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016               | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 |
|    |                                                                                                             | makanan tambahan bagi ODGJ pondok mbah Marsiwo dan Eks psikotik lainnya |              |            |        |                                 |      |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |       |                    |      |       |      |       |      |
| 6  | Program pembinaan panti asuhan/panti jompo                                                                  | Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo                         |              |            | Orang  | 650                             | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 50                | 350  | 350  | 1250 | -    | -     | 7,7                | 53,8 | 53,8  | 192  | -     | -    |
| 7  | Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Terbinanya pengemis gelandangan dan orang terlantar                     |              |            | Orang  | 84                              | 40   | 65   | 70   | 75   | 75   | 84                | 40   | 60   | 70   | 50   | -     | 100                | 100  | 92,31 | 100  | 66,67 | -    |
| 8  | Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial                                                       | Meningkatnya jumlah anggota kelembagaan social yang diberdayakan        |              |            | Orang  | 153                             | 20   | 152  | 152  | 152  | 152  | 153               | 20   | 152  | 152  | 152  | -     | 100                | 100  | 100   | 100  | 100   | -    |
| 9  | Program Pengembangan data/informasi/statistic daerah                                                        | Tercukupinya data/informasi/statistic dinsos ppkb                       |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100   | 100  | 100   | -    |

| no | uraian program / kegiatan                                                                                                         | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah                                                                           | target NSP K | Target IKK | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      |       | Persentase Capaian |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |            |         | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 | Program Pengembangan data/informasi                                                                                               | Tersusunnya dokumen perencanaan                                                                                                      |              |            | Dokumen | 4                               | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4                 | 5    | 5    | 5    | 5    | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 11 | Program perencanaan sosial dan budaya                                                                                             | Tersusunnya dokumen data kemiskinan                                                                                                  |              |            | Dokumen | 0                               | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0                 | 0    | 0    | 1    | 1    | -     | 0                  | 0    | 0    | 100  | 100  | -    |
| 12 | Cakupan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak                                                                              | Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak                                                                              |              |            | %       | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 13 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu | Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu |              |            | %       | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 14 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga                                        | Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh                                               |              |            | %       | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| no | uraian program / kegiatan                                                                                                                                       | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah                                                                                                         | target NSP K | Target IKK | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      |       | Persentase Capaian |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |              |            |        | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|    | kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit                                                                             | tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas                                                                                                                              |              |            |        |                                 |      |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |       |                    |      |      |      |      |      |
| 15 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan terpadu | Prosentase layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan terpadu |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 16 | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | Prosentase layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit                   |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| no | uraian program / kegiatan                                                                                                               | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah                            | target NSP K | Target IKK | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      |       | Persentase Capaian |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                         |                                                                                       |              |            |        | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|    |                                                                                                                                         | pelayanan terpadu                                                                     |              |            |        |                                 |      |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |       |                    |      |      |      |      |      |
| 17 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Prosentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan   |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 18 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                      | Prosentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 19 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                     | Prosentase layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |
| 20 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan                                                                                       | Prosentase layanan teintegrasisosial bagi perempuan                                   |              |            | %      | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | -     | 100                | 100  | 100  | 100  | 100  | -    |

| no | uraian program / kegiatan                                      | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah        | target NSP K | Target IKK | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian |       |       |       |       |       | Persentase Capaian |      |       |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|-------|------|------|------|
|    |                                                                |                                                                   |              |            |        | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021* | 2016               | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|    | dan anak korban kekerasan                                      | dan anak korban kekerasn                                          |              |            |        |                                 |      |      |      |      |      |                   |       |       |       |       |       |                    |      |       |      |      |      |
| 21 | Capaian perempuan bekerja di sektor publik                     | Prosentase perempuan bekerja di sektor public                     |              |            | %      | 46                              | 47   | 48   | 49   | 50   | 100  | 48,51             | 46,53 | 48,83 | 41,10 | 50,93 | -     | 99                 | 100  | 83,88 | 100  | 100  | -    |
| 22 | Indek Pembangunan Gender (IPG)                                 |                                                                   |              |            | %      | 91                              | 92   | 93   | 94   | 95   | 100  | 91,74             | 92,36 | 92,70 | 92,81 | 93,48 | -     | 100                | 100  | 99    | 98   | 100  | -    |
|    | Permendagr 90 tahun 2019                                       |                                                                   |              |            |        |                                 |      |      |      |      |      |                   |       |       |       |       |       |                    |      |       |      |      |      |
| 1  | program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a   | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah            |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 100  | -                 | -     | -     | -     | -     | 100   | -                  | -    | -     | -    | -    | 100  |
| 2  | Program pemberdayaan sosial                                    | Persentase peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial         |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 69   | -                 | -     | -     | -     | -     | 69    | -                  | -    | -     | -    | -    | 100  |
| 3  | Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan | Prosentase penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 100  | -                 | -     | -     | -     | -     | 100   | -                  | -    | -     | -    | -    | 100  |
| 4  | Program rehabilitasi sosial                                    | Prosentase pmks di luar panti kewenangan kabupaten yang           |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 100  | -                 | -     | -     | -     | -     | 100   | -                  | -    | -     | -    | -    | 100  |

| no | uraian program / kegiatan                | indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah                                                                                | target NSP K | Target IKK | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |       | Realisasi Capaian |      |      |      |      |       | Persentase Capaian |      |      |      |      |       |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|-------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
|    |                                          |                                                                                                                                           |              |            |        | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
|    |                                          | tertangani                                                                                                                                |              |            |        |                                 |      |      |      |      |       |                   |      |      |      |      |       |                    |      |      |      |      |       |
| 5  | Program perlindungan dan jaminan sosial  | Cakupan perlindungan jaminan sosial                                                                                                       |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 74,24 | -                 | -    | -    | -    | -    | 74,24 | -                  | -    | -    | -    | -    | 74,24 |
| 6  | Program penanganan bencana               | Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 100   | -                 | -    | -    | -    | -    | 100   | -                  | -    | -    | -    | -    | 100   |
| 7  | Program pengelolaan taman makam pahlawan | Prosentase TMP yang dikelola                                                                                                              |              |            | %      | -                               | -    | -    | -    | -    | 100   | -                 | -    | -    | -    | -    | 100   | -                  | -    | -    | -    | -    | 100   |

Sumber: Dinsos P3A Kab. Kebumen, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada urusan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya target tidak tercapai, karena adanya perubahan kebijakan untuk kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (pembentukan KUBE), di alihkan ke Dinas teknis. Program pembinaan panti asuhan/jompo pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat bahwa pembinaan panti merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana dan penyakit sosial lainnya) pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial tidak tercapai karena terjadi refokusing anggaran.

Realisasi capaian Kinerja Penanganan PMKS dari tahun 2016-2020 bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Kinerja Penanganan PMKS

| No | Jenis PMKS            | Tahun |      |      |      |      |
|----|-----------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                       | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1  | Disabilitas terlantar | 50    | 151  | 188  | 400  | 420  |
| 2  | Anak terlantar        | 140   | 123  | 143  | 140  | 130  |
| 3  | Lansia terlantar      | 90    | 63   | 70   | 70   | 50   |
| 4  | Gelandangan pengemis  | -     | -    | -    | 42   | 120  |
| 5  | Korban bencana        | 50    | 50   | 50   | 1380 | 1000 |

Sumber: Data diolah

Realisasi capaian Kinerja tahun 2016 sampai tahun 2020 merupakan pijakan strategi penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2021-2026, guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun pencapaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

a. Sosial

Penanganan bidang Sosial di Kabupaten Kebumen berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS, sesuai peraturan tersebut kewenangan Kabupaten Kebumen menangani PMKS hanya yang ada di luar panti. Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non-produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan pasca kejadian bencana di Kebumen. Sedangkan program rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS.

Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penanganan PMKS sebesar 17,69% meningkat mencapai 96,12% pada tahun 2020. Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen. Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase penanganan

PMKS sebesar 17,69% meningkat menjadi 96,12% pada tahun 2020. Penanganan PMKS di kabupaten kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
Penanganan PMKS di kabupaten kebumen

| Uraian                     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah PMKS                | 198.651 | 191.430 | 195.564 | 638.092 | 640.654 |
| PMKS Yang Tertangani       | 35.151  | 51.970  | 119.282 | 450.840 | 615.792 |
| Persentase Penanganan PMKS | 17.69%  | 27.14%  | 60.99%  | 70,60%  | 96,12%  |

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen

Jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi PMKS. Pada tahun 2016 PMKS yang tertangani 35.151 jiwa atau sebesar 17,69% dari jumlah PMKS yang ada sebesar 198.651 jiwa, dan tahun 2020 meningkat 640.654 jiwa atau sebesar 96.12% dari jumlah PMKS yang ada. Pendataan PMKS telah diintegrasikan dengan basis data kesejahteraan sosial dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sebanyak 10.842 orang. Dari jumlah tersebut dibedakan jenis kelamin terdiri dari 5.973 laki-laki dan 4.869 perempuan. Adapun disabilitas yang produktif atau bekerja sebanyak 2.705 orang dan tidak produktif sebanyak 8.137 orang. Dari segi analisis demografi struktur umur penduduk dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 1) Kelompok umur muda yaitu di bawah 15 tahun;
- 2) Kelompok umur produktif usia 15-64 tahun;
- 3) Kelompok umur tua usia 65 tahun keatas.

Tabel 2.8  
Jumlah Jenis Disabilitas berdasarkan jenis kelamin

| Jenis Disabilitas                       | Jenis kelamin |           | Jumlah |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                                         | Laki-laki     | Perempuan |        |
| Tuna daksa/cacat tubuh                  | 1368          | 926       | 2294   |
| Cacat mental retardasi                  | 1479          | 1244      | 2723   |
| Mantan penderita gangguan jiwa          | 738           | 486       | 1224   |
| Cacat fisik & mental                    | 463           | 354       | 817    |
| Tuna netra/buta                         | 516           | 548       | 1064   |
| Tuna rungu                              | 583           | 581       | 1164   |
| Tuna wicara                             | 317           | 275       | 592    |
| Tuna rungu & wicara                     | 267           | 240       | 507    |
| Tuna netra & cacat tubuh                | 74            | 71        | 145    |
| Tuna netra, rungu & wicara              | 37            | 38        | 75     |
| Tuna rungu, wicara & cacat tubuh        | 78            | 67        | 145    |
| Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh | 53            | 39        | 92     |
| Grand Total                             | 5973          | 4869      | 10.842 |

Sumber data: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 sd 5 Disabilitas

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah jenis Disabilitas berdasarkan jenis kelamin yang di ambil dari DTKS finalisasi oktober 2020 dengan status kesejahteraan 1 s/d 5 disabilitas dengan jumlah disabilitas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.973 orang dan disabilitas berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.869 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10.842 orang.

Jika dilihat dari jumlah penyandang disabilitas menurut jenis kecacatan dan jenis pekerjaannya, diKabupaten Kebumen yang jenis pekerjaannya berusaha sendiri sebanyak 793 orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 335 orang, berusaha dibantu butuh tetap / dibayar Sebanyak 44 orang, buruh/karyawan/pegawai swasta sebanyak 427 orang, PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota legislatife 1 orang, Pekerja bebas pertanian sebanyak 340 orang, pekerja bebas non pertanian 424 orang, Pekerja bebas non pertanianpekerja keluarga / tidak dibayar 341 orang, selebihnya sebanyak 8137 orang tidak bekerja. Data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut jenis Kecacatan dan jenis pekerjaan

| Jenis Disabilitas                       | Jenis pekerjaan |     |    |     |   |    |     |    |      | Jumlah |
|-----------------------------------------|-----------------|-----|----|-----|---|----|-----|----|------|--------|
|                                         | 1               | 2   | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8  | NULL |        |
| Tuna daksa/cacat tubuh                  | 268             | 130 | 11 | 145 | - | 65 | 124 | 78 | 1473 | 2294   |
| Cacat mental retardasi                  | 63              | 15  | 7  | 45  | - | 51 | 50  | 66 | 2426 | 2723   |
| Mantan penderita gangguan jiwa          | 92              | 34  | 6  | 38  | - | 47 | 65  | 42 | 900  | 1224   |
| Cacat fisik & mental                    | 30              | 7   | 3  | 24  | 1 | 13 | 25  | 15 | 699  | 817    |
| Tuna netra/buta                         | 85              | 29  | 5  | 24  | - | 25 | 36  | 26 | 834  | 1064   |
| Tuna rungu                              | 161             | 71  | 7  | 49  | - | 79 | 39  | 38 | 720  | 1164   |
| Tuna wicara                             | 36              | 15  | 1  | 44  | - | 25 | 29  | 33 | 409  | 592    |
| Tuna rungu & wicara                     | 40              | 23  | 2  | 39  | - | 18 | 40  | 34 | 311  | 507    |
| Tuna netra & cacat tubuh                | 5               | 4   | 2  | 5   | - | 4  | 4   | 3  | 118  | 145    |
| Tuna netra, rungu & wicara              | 1               | 5   | -  | -   | - | 3  | 3   | 2  | 61   | 75     |
| Tuna rungu, wicara & cacat tubuh        | 8               | 1   | -  | 10  | - | 4  | 2   | 2  | 118  | 145    |
| Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh | 4               | 1   | -  | 4   | - | 6  | 7   | 2  | 68   | 92     |

| Jenis Disabilitas | Jenis pekerjaan |     |    |     |   |     |     |     |      | Jumlah |
|-------------------|-----------------|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|------|--------|
|                   | 1               | 2   | 3  | 4   | 5 | 6   | 7   | 8   | NULL |        |
| Jumlah            | 793             | 335 | 44 | 427 | 1 | 340 | 424 | 341 | 8137 | 10842  |

*Sumber data: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 sd 5 Disabilitas*

Keterangan jenis pekerjaan:

1. berusaha sendiri
2. berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
3. berusaha dibantu butuh tetap / dibayar
4. buruh /karyawan/pegawai swasta
5. PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota legislatif
6. Pekerja bebas pertanian
7. pekerja bebas non pertanian
8. Pekerja bebas non pertanianpekerja keluarga / tidak dibayar

Null: disabilitas tidak bekerja

Jika dilihat dari data disabilitas berdasarkan produktifitas per kecamatan di peroleh data Disabilitas yang non produktif dengan usia <15 tahun sebanyak 470 orang, usia 15-64 tahun sebanyak 5.681 orang, usia ≥ 65 tahun sebanyak 1.986 orang. Disabilitas yang produktif dengan usia 15-64 tahun sebanyak 2.102 orang dan usia ≥ 65 tahun sebanyak 603 orang.

Tabel 2.10

Rekap Disabilitas Berdasarkan Produktifitas PerKecamatan

| KECAMATAN      | Non Produktif |           |          | Produktif |          | Jumlah |
|----------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
|                | < 15 thn      | 15-64 thn | ≥ 65 thn | 15-64 thn | ≥ 65 thn |        |
| Adimulyo       | 24            | 226       | 54       | 44        | 18       | 366    |
| Alian          | 24            | 239       | 61       | 61        | 19       | 404    |
| Ambal          | 18            | 242       | 83       | 108       | 33       | 484    |
| Ayah           | 17            | 209       | 55       | 95        | 17       | 393    |
| Bonorowo       | 5             | 113       | 43       | 52        | 16       | 229    |
| Buayan         | 30            | 230       | 95       | 95        | 26       | 476    |
| Buluspesantren | 20            | 276       | 88       | 88        | 27       | 499    |
| Gombong        | 14            | 201       | 72       | 49        | 12       | 348    |
| Karanganyar    | 18            | 183       | 47       | 46        | 7        | 301    |
| Karanggayam    | 25            | 206       | 65       | 99        | 24       | 419    |
| Karangsambung  | 20            | 177       | 57       | 81        | 29       | 364    |
| Kebumen        | 36            | 488       | 102      | 118       | 17       | 761    |
| Klirong        | 24            | 364       | 166      | 132       | 76       | 762    |
| Kutowinangun   | 7             | 201       | 50       | 67        | 13       | 338    |
| Kuwarasan      | 17            | 242       | 119      | 107       | 16       | 501    |
| Mirit          | 18            | 205       | 127      | 76        | 37       | 463    |
| Padureso       | 5             | 78        | 31       | 30        | 12       | 156    |
| Pejagoan       | 16            | 218       | 99       | 116       | 25       | 474    |
| Petanahan      | 13            | 243       | 90       | 143       | 48       | 537    |
| Poncowarno     | 12            | 64        | 12       | 35        | 17       | 140    |
| Prembun        | 13            | 174       | 62       | 61        | 10       | 320    |
| Puring         | 19            | 254       | 58       | 84        | 18       | 433    |
| Rowokele       | 18            | 181       | 72       | 88        | 20       | 379    |

| KECAMATAN | Non Produktif |           |          | Produktif |          | Jumlah |
|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
|           | < 15 thn      | 15-64 thn | ≥ 65 thn | 15-64 thn | ≥ 65 thn |        |
| Sadang    | 19            | 116       | 58       | 55        | 17       | 265    |
| Sempor    | 18            | 275       | 96       | 96        | 26       | 511    |
| Sruweng   | 20            | 276       | 124      | 76        | 23       | 519    |
| Jumlah    | 470           | 5.681     | 1.986    | 2.102     | 603      | 10.842 |

Sumber data: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1-5 Disabilitas

Tabel 2.11  
Data Disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan status produktifitas dari tahun 2018-2020

| Tahun | Jenis Kelamin |           | Jumlah | Status Produktifitas |                 | Jumlah |
|-------|---------------|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------|
|       | Laki-Laki     | Perempuan |        | Produktif            | Tidak Produktif |        |
| 2018  | 6.374         | 5.141     | 11.515 | 2.781                | 8.734           | 11.515 |
| 2019  | 6.079         | 4.964     | 11.043 | 2.719                | 8.324           | 11.043 |
| 2020  | 5.973         | 4.869     | 10.842 | 2.705                | 8.137           | 10.842 |

Sumber: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 - 5 Disabilitas

Data disabilitas berdasarkan status produktif pada tahun 2018 sebanyak 2.781 produktif dan 8.734 tidak produktif. Status produktifitas pada tahun 2019 sebanyak 2.719 produktif dan 8.324 tidakproduktif dan status produktif pada tahun 2020 sebanyak 2.705 produktif dan 8.137 tidak produktif.

Jumlah lanjut usia ≥ 60 tahun di Kabupaten Kebumen yang masuk di DTKS adalah sebanyak 110.185 orang. Dari jumlah tersebut dibedakan jenis kelamin terdiri dari 51.484 laki-laki dan 58.701 perempuan.

Tabel 2.12  
Rekap Lanjut usia berdasarkan jenis kelamin per Kecamatan

| No | Kecamatan      | Laki-laki | perempuan | jumlah |
|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Adimulyo       | 1514      | 1779      | 3293   |
| 2  | Alian          | 2810      | 3136      | 5946   |
| 3  | Ambal          | 2051      | 2407      | 4458   |
| 4  | Ayah           | 1978      | 2441      | 4419   |
| 5  | Bonorowo       | 714       | 846       | 1560   |
| 6  | Buayan         | 2027      | 2451      | 4478   |
| 7  | Buluspesantren | 1705      | 2060      | 3765   |
| 8  | Gombong        | 1691      | 1986      | 3677   |
| 9  | Karanganyar    | 1491      | 1839      | 3330   |
| 10 | Karanggayam    | 3154      | 3374      | 6528   |
| 11 | Karangsambung  | 2426      | 2624      | 5050   |
| 12 | Kebumen        | 3974      | 4550      | 8524   |
| 13 | Klirong        | 2455      | 2826      | 5281   |
| 14 | Kutowinangun   | 1892      | 2075      | 3967   |
| 15 | Kuwarasan      | 1862      | 2021      | 3883   |
| 16 | Mirit          | 2017      | 2314      | 4331   |

| No | Kecamatan  | Laki-laki | perempuan | jumlah |
|----|------------|-----------|-----------|--------|
| 17 | Padureso   | 818       | 948       | 1766   |
| 18 | Pejagoan   | 2001      | 2145      | 4146   |
| 19 | Petanahan  | 2123      | 2445      | 4568   |
| 20 | Poncowarno | 669       | 795       | 1464   |
| 21 | Prembun    | 1192      | 1379      | 2571   |
| 22 | Puring     | 1939      | 2310      | 4249   |
| 23 | Rowokele   | 2090      | 2378      | 4468   |
| 24 | Sadang     | 1168      | 1106      | 2274   |
| 25 | Sempor     | 3447      | 3853      | 7300   |
| 26 | Sruweng    | 2276      | 2613      | 4889   |
|    | Jumlah     | 51484     | 58701     | 110185 |

*Sumber: DTKS Periode Finalisasi Oktober 2020*

Tabel 2.13  
Rekap Lansia Usia  $\geq 60$  Tahun per status kesejahteraan/desil

| No | Status Kesejahteraan/Desil         | $\Sigma$ Jiwa |           |         |
|----|------------------------------------|---------------|-----------|---------|
|    |                                    | Laki2         | Perempuan | jumlah  |
| 1  | Desil 1 (Sangat Miskin)            | 5.915         | 5.864     | 3.293   |
| 2  | Desil 2 (Miskin)                   | 8.022         | 8.091     | 5.946   |
| 3  | Desil 3 (Hampir Miskin)            | 8.948         | 9.005     | 4.458   |
| 4  | Desil 4 (Rentan Miskin)            | 15.552        | 17.211    | 4.419   |
| 5  | Desil 4+ Middle Class/Non Kategori | 13.047        | 18.530    | 1.560   |
|    | Total                              | 51.484        | 58.701    | 110.185 |

*Sumber: DtkS Periode Finalisasi Oktober 2020*

Menurut kesejahteraan/desil yang di dapat dari DTKS periode finalisasi oktober 2020, status kesejahteraan desil 1 (sangat miskin) sebanyak 5.915 laki-laki dan 5.864 perempuan, desil 2 (miskin) sebanyak 8.022 laki-laki dan 8.091 perempuan. Desil 3 (hampir miskin) sebanyak 8.948 laki-laki dan 9.005 perempuan, desil 4 (rentan miskin) sebanyak 15.552 laki-laki dan 17.211 perempuan. Dan desil 4+ middle class/non kategori sebanyak 13.047 laki-laki dan 18.530 perempuan. Dengan total keseluruhan 110.185 orang

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah Tagana menjadi 50 orang, jumlah pendamping PKH menjadi 257 orang, dan jumlah PSM menjadi 93 orang. PSKS yang ada di Kabupaten Kebumen untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana telah memiliki sertifikat pelatihan dasar. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada di Kabupaten kebumen. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain status Tagana yang merupakan relawan, status pendamping PKH yang merupakan tenaga bantuan dari Kementrian Sosial sehingga kinerjanya tidak sepenuhnya dapat dikendalian oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, sinergitas semua

stakeholder tersebut, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan masalah sosial. Profil PSKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.14  
Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

| NO | Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)         | 98   | 98   | 98   | 71   | 93   |
| 2  | Jumlah Tagana                                  | 11   | 11   | 11   | 45   | 50   |
| 3  | Jumlah Pendamping PKH                          | 162  | 146  | 239  | 245  | 257  |

*Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021*

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada SPM Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

PMKS menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatangan hidup masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

SPM tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. SPM bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem

layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan SPM sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan SPM sosial dengan optimal. Selain itu PSKS seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM.

Salah satu amanat SPM bidang sosial adalah layanan data. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan aspek penting dalam penanganan masalah sosial dan kemiskinan. Pengelolaan data sosial telah diupayakan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dimutakhirkan secara periodik dan berkelanjutan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini yang kemudian digunakan sebagai dasar penanganan PMKS, penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, maupun program dan kegiatan lain dari Perangkat Daerah.

Tabel 2.15  
Realisasi Capaian SPM Sosial tahun 2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                            | Indikator capaian                                                                                                                   | Rencana target capaian SPM       |               | Realisasi capaian SPM            |               | Realisasi capaian SPM (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Jumlah orang yang akan terlayani | APBD          | Jumlah orang yang akan terlayani | APBD          |                           |
| 1  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten | 1.000                            | 1.541.078.000 | 1.000                            | 1.535.497.324 | 100%                      |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial                                  | Persentase disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                    | 3.171                            | 298.590.000   | 618                              | 294.518.237   | 19%                       |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial                                                    | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                           | 1.228                            | 154.178.000   | 395                              | 154.167.968   | 32%                       |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial                                             | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                    | 11.674                           | 137.801.000   | 6.222                            | 129.760.950   | 53%                       |
| 5  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis                                         | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi                                                                                  | 443                              | 376.148.000   | 131                              | 370.361.642   | 30%                       |

| No | Jenis Pelayanan Dasar         | Indikator capaian                | Rencana target capaian SPM       |      | Realisasi capaian SPM            |      | Realisasi capaian SPM (%) |
|----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|---------------------------|
|    |                               |                                  | Jumlah orang yang akan terlayani | APBD | Jumlah orang yang akan terlayani | APBD |                           |
|    | pengemis di luar panti sosial | kebutuhan dasarnya di luar panti |                                  |      |                                  |      |                           |

Berdasarkan tabel realisasi capaian SPM Sosial Tahun 2020 jenis pelayanan dasar yang mencapai 100% yaitu Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten. Sementara empat indikator lainnya belum mencapai 100% yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial dengan capaian 19%, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dengan capaian 32%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial dengan capaian 53% dan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan capaian 30%.

SPM Bidang Sosial sebanyak 5 (lima) jenis layanan terdapat 1 (satu) jenis layanan sudah terealisasi dan 4 (empat) layanan masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah kabupaten kebumen melakukan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.16  
Perkembangan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen  
tahun 2016-2020

| No | Indikator                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu                                         | 129  | 85   | 117  | 135  | 112  |
| 2  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumahsakit | 65   | 62   | 66   | 71   | 60   |
| 3  | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                        | 24   | 9    | 24   | 35   | 26   |
| 4  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan                                                                                                           | 27   | 9    | 24   | 36   | 26   |

| No | Indikator                                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|    | bantuan hukum                                                         |      |      |      |      |      |
| 5  | Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 2    | 2    | 2    | 4    | 0    |

Sumber: Dispermades P3A

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci pada tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.17  
Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama                                           | Rumus Indikator Kinerja Utama                                                                     | Capaian Tahun 2016  | Capaian Tahun 2017 | Capaian Tahun 2018  | Capaian Tahun 2019  | Target Tahun 2020   | Realisasi s/d Desember 2020 | Capaian % | Target s/d Akhir (RPJMD) | Kategori        |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1  | Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah | Prosentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah yang masuk dan terlayani | 100%<br>(129 kasus) | 100%<br>(85 kasus) | 100%<br>(117 kasus) | 100 %<br>(84 kasus) | 100%<br>(130 kasus) | 100%<br>(113 kasus)         | 100%      | 100%<br>(150 kasus)      | Sangat Berhasil |
| 2  | Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index)     | Prosentase Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index)                                   | 92,21%              | 92,21%             | 92,21%              | 92,21%              | 92,21               | 93,48%<br>(Data dari BPS)   | 100%      | 93,48%                   | Sangat Berhasil |
| 3  | Capaian perempuan bekerja di sektor publik                        | Prosentase capaian perempuan bekerja di sektor publik                                             | 57,63%              | 57,63%             | 58,83%              | 58,83%              | 58,83%              | 58,83%<br>(Data dari BPS)   | 100%      | 58,83%                   | Sangat Berhasil |
|    | Rata – rata capaian kinerja IKU                                   |                                                                                                   |                     | 100%               |                     |                     |                     |                             |           |                          | Sangat Berhasil |

Sumber: Dispermades P3A

Berdasarkan tabel 2.17 Diatas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 3 indikator kinerja utama, yang termasuk dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index), Capaian perempuan bekerja di sektor publik.Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan perlakuan salah. Ada beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja utama pada tahun 2020 diantaranya:

- 1. Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*)

Tabel 2.18

Capaian indikator kenaikan Indeks pembangunan Gender (Gender Development Index)

| No | Indikator Kinerja                                            | Realisasi/d Tahun 2015 | Tahun 2020 |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
|    |                                                              |                        | Target     | Realisasi | Capaian % |
| 1  | Kenaikan Indak Pembangunan Gender (Gender Development Index) | 92,21% (Data dari BPS) | 93,34%     | 93,34%    | 100%      |

Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja berkaitan dengan Kenaikan IPG pada Dispermades P3A adalah berkaitan dengan Kegiatan Pembinaan Berbasis Gender, sebagai berikut:

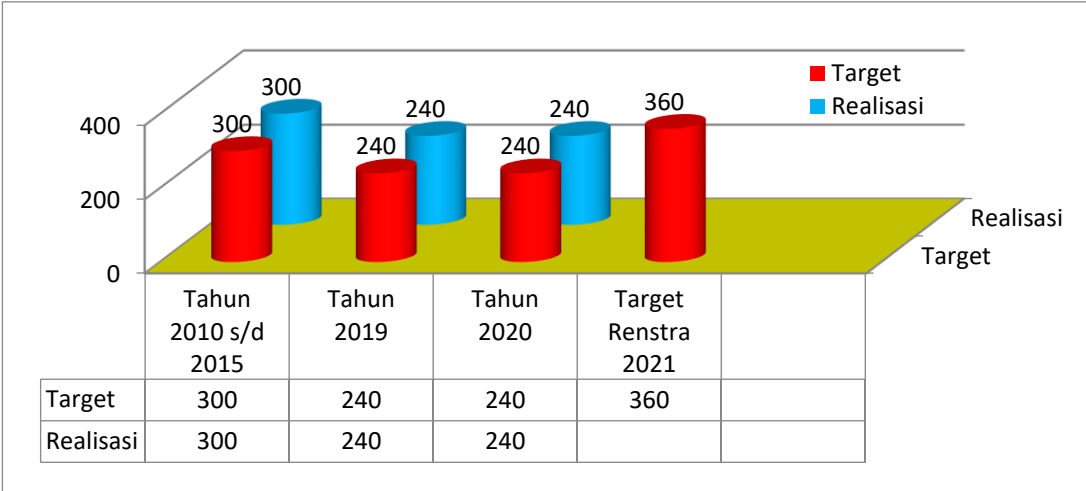
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah masyarakat mitra yang mengikuti pelatihan}}{\text{Target masyarakat mitra yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan pembangunan perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Keterbukaan arus informasi dan teknologi bagi masyarakat semakin berkembang, termasuk bagi kalangan kaum perempuan, baik metode maupun cakupannya yang semakin meluas sampai ke tingkat desa. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pengetahuan masyarakat, begitu juga bagi kaum perempuan di desa. Dari segi positif, berbagai pengetahuan dan ketrampilan dapat diakses melalui media informasi dan teknologi tersebut. Apabila masyarakat, terutama kaum perempuan di desa dapat memanfaatkan dengan baik, maka dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan keluarganya. Melalui program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan Berbasis Gender yang difasilitasi oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Tahun 2010-2015 sebanyak 360 orang, dan pada tahun 2016 menargetkan sebanyak 60 orang masyarakat mitra yang sebagian besar kaum perempuan di desa dapat mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Realisasi kinerja mencapai 100% atau dapat melatih sebanyak 60 orang masyarakat mitra tersebut.

Hingga sampai dengan tahun 2019 masyarakat mitra dilokasi P2MBG yang meningkat kapasitasnya sebanyak 240 orang atau sebanyak 80% dari target periode Renstra. Pada Tahun 2020 juga ditargetkan melatih masyarakat dilokasi desa P2MBG sebanyak 60 orang, tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran, maka target tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga capaian pada tahun 2020 nihil atau sebanyak 0%.

Gambar 2.2  
Bertambahnya Perempuan yang Berperan di Pedesaan



Tabel 2.19  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014-2019 Jawa Tengah

| Wilayah              | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |       |       |       |       |       |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2014                            | 2015  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Kabupaten Kebumen    | 92,81                           | 93,48 | 92,68 | 93,09 | 93,34 | 93,05 |
| Provinsi Jawa Tengah | 91,89                           | 92,21 | 91,94 | 91,95 | 91,89 | 92,18 |

Capaian IPG tahun 2020 Kabupaten Kebumen sebesar 93,05% atau sudah melampaui capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 92,18%.

2. Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik

Tabel 2.20  
Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik

| No | Indikator Kinerja                          | Realisasi/d Tahun 2015 | Tahun 2020 |           |           |
|----|--------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
|    |                                            |                        | Target     | Realisasi | Capaian % |
| 1  | Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik | 57,63 (Data dari BPS)  | 59,43%     | 59,43%    | 100%      |

Sumber: Dispermades P3A

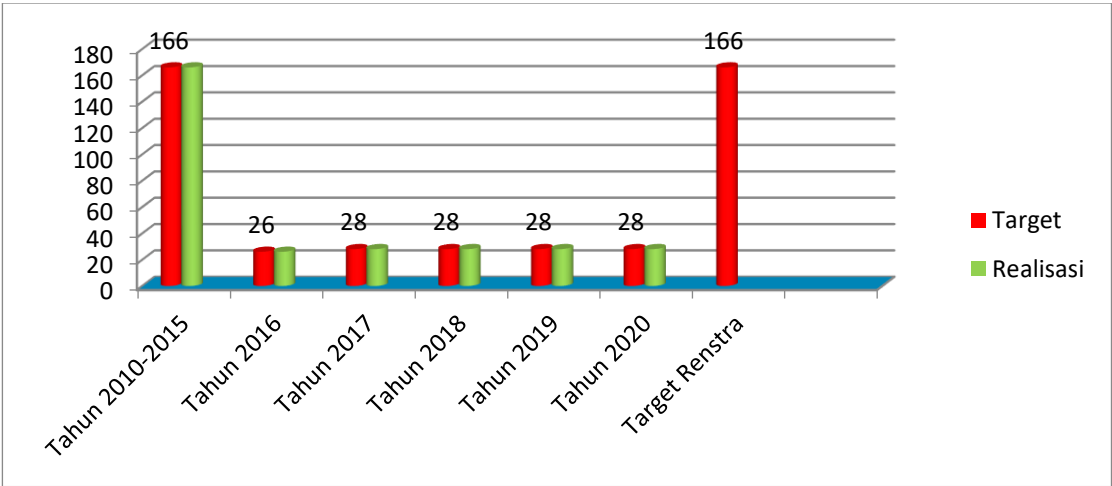
Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja pada Dispermades P3A adalah berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sebagai berikut:

Kinerja =  $\frac{\text{Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah organisasi perempuan di Kabupaten Kebumen}} \times 100\%$

Kegiatan yang dilakukan meliputi Pembinaan Organisasi Perempuan Indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai adalah Terfasilitasinya kegiatan GOW dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen dalam bentuk Raker dan Pelatihan. Melalui program ini diharapkan anggota Dharma Wanita Persatuan dan Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW dapat mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan. Target setiap tahun mulai awal periode Renstra atau mulai tahun 2016 sebanyak 26 organisasi yang ada di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya berturut turut ditargetkan pada periode Renstra dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 28 organisasi dan telah tercapai masing-masing sebanyak 28 organisasi atau capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masing-masing sebanyak 100%. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 155.000.000,- tetapi pada APBD Perubahan Tahun 2020 dirasionalisasi menjadi Rp.31.019.000,- atau terdapat efisiensi sebanyak Rp.123.981.000 atau sebesar 79,98%.

Gambar 2.3

Target dan Realisasi terfasilitasinya kegiatan GOW dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen



3. Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah

Tabel 2.21

Capaian Indikator terlayaninya perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah

| No | Indikator Kinerja                                                 | Realisasis/d Tahun 2015 | Tahun 2020       |                  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|
|    |                                                                   |                         | Target           | Realisasi        | Capaian% |
| 1  | Terlayani perempuan dan anak korban kekerasan dan perlakuan salah | 100% (120 kasus)        | 100% (140 kasus) | 100% (140 kasus) | 100%     |

Pengertian Kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

“Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Keduanya merupakan masalah yang perlu penanganan yang cukup serius, baik dari instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Sesuai dengan data yang ada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya di Kabupaten Kebumen setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang masuk dan kasus yang tertangani, mulai dari tahun 2016 yaitu sebanyak 129 kasus yang masuk dan tertangani, pada tahun 2017 sebanyak 85 kasus, tahun 2018 117 kasus, tahun 2019 sebanyak 135 kasus yang masuk dan tertangani. Adapun rinciannya yaitu kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 75 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 60 kasus.

Selanjutnya pada tahun 2020 sebanyak 113 kasus yang masuk dan tertangani, dengan rincian yaitu kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 80 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 33 kasus.

$$\text{RumusKinerja} = \frac{\text{Jumlah kasus yang masuk/terlaporkan}}{\text{Jumlah kasus yang tertangani}} \times 100\%$$

Pada periode Renstra setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 100% kasus yang tertangani dan capaian kinerjanya masing-masing 100%. Adapun anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja tersebut pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 127.027.000. Namun akibat dampak covid 19 telah dirasionalisasi menjadi Rp. 84.532.000, atau terdapat efisiensi sebanyak Rp. 42.495.000,- atau 33,45%.

Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diberbagai bidang. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase

sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Pencapaian pembangunan gender antara lain terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Di samping itu persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi dalam juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.22  
IPM dan IPG Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja                | Capaian |       |       |       |       |
|----|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 67.41   | 68.29 | 68,8  | 69.60 | 69.81 |
|    | Laki-Laki                        | n/a     | 72    | 72,49 | 73,15 | 73,39 |
|    | Perempuan                        | n/a     | 66,73 | 67,48 | 68,28 | 68,29 |
| 2  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | n/a     | 92,68 | 93,09 | 93,34 | 93,05 |

Sumber: BPS, 2021

Kebijakan yang diterbitkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kebumen dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender. Capaian IPG Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 93,05 kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 93,34. Untuk mengejar ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan kebijakan yang mendukung antara lain dengan membuat Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan melaksanakan Wajib belajar 9 tahun tanpa membedakan status gender. Perempuan di Kabupaten Kebumen telah mendapat kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio APMnya, serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan antara lain Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang ASI Eksklusif, Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perbup Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan

Stunting.

Termasuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait Penggunaan APBD Kab. Kebumen termasuk Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan pendidikan dan kesehatan. Jika diperhatikan dalam data pilah gender menunjukkan bahwa IPM laki-laki jauh lebih tinggi dibanding IPM perempuan, artinya masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci data pilah gender terhadap IPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23  
Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja          | Capaian |        |        |        |        |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |                            | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia | 67.41   | 68.29  | 68.8   | 69.60  | 69.81  |
|    | Laki-laki                  | n/a     | 72     | 72,49  | 73,15  | 73,39  |
|    | Perempuan                  | n/a     | 66,73  | 67,48  | 68,28  | 68,29  |
| 2  | Harapan lama sekolah       | 12,61   | 12,90  | 12,91  | 13,04  | 13,34  |
|    | Laki-laki                  | n/a     | 12,87  | 12,88  | 13,01  | 13,33  |
|    | Perempuan                  | n/a     | 12,94  | 13,35  | 13,48  | 13,53  |
| 3  | Rata-rata lama sekolah     | 7,05    | 7,29   | 7,34   | 7,53   | 7,54   |
|    | Laki-laki                  | n/a     | 7,90   | 7,94   | 7,97   | 7,98   |
|    | Perempuan                  | n/a     | 6,82   | 6,87   | 7,09   | 7,10   |
| 4  | Angka harapan hidup        | 72,87   | 72,98  | 73,11  | 73,22  | 73,40  |
|    | Laki-laki                  | n/a     | 71,02  | 71,15  | 71,26  | 71,50  |
|    | Perempuan                  | n/a     | 74,83  | 74,96  | 75,06  | 75,24  |
| 5  | Pengeluaran perkapita      | 8.276   | 8.446  | 8.757  | 9.006  | 8.901  |
|    | Laki-laki                  | n/a     | 10.988 | 11.396 | 11.904 | 11.636 |
|    | Perempuan                  | n/a     | 7.895  | 8.037  | 8.305  | 8.205  |

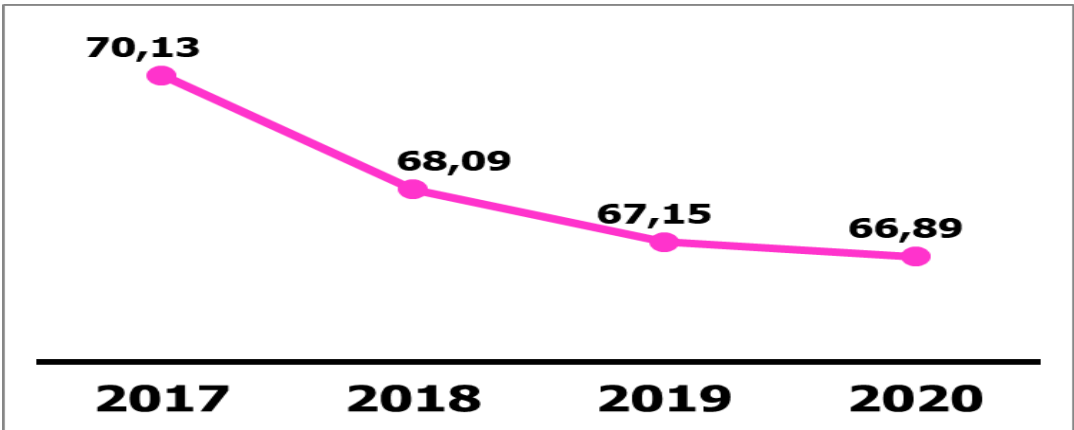
Sumber: BPS

Hampir seluruh komposit pembentuk IPM menunjukkan bahwa nilai capaian IPM Laki-Laki lebih baik jika dibandingkan dengan perempuan. Hanya pada komposit Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki terdapat selisih 3,26 tahun, sedangkan 2 komposit pembentuk IPM lainnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun meskipun Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, Rata-rata Lama Sekolah perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Artinya kesempatan perempuan mengenyam pendidikan tidak sama besarnya dibandingkan dengan laki-laki. Dari analisis kesetaraan gender dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi. IDG Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada periode 2017-2020 dari 70,13 di 2017 menjadi 66,89 pada 2020. Hal tersebut

mengindikasikan ketimpangan gender di Kabupaten Kebumen semakin tinggi.

Gambar 2.4  
IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020



Sumber: BPS, 2021

IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non-pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data perkembangan komposit IDG, ketimpangan gender terlihat menonjol pada kontribusi pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan.

Tabel 2.24  
Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

| No. | Indikator Kinerja                        | Capaian |       |       |       |
|-----|------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|     |                                          | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Keterlibatan Perempuan di parlemen (%)   | 28,00   | 24,00 | 22,00 | 22,00 |
| 2.  | Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%) | 46,71   | 45,53 | 49,12 | 54,20 |
| 3.  | Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)       | 25,20   | 25,59 | 25,67 | 25,79 |

Sumber: BPS, 2021, Dispermades P3A, data diolah

Di Kabupaten Kebumen upaya *affirmative action* dapat dilihat pada data keterlibatan perempuan di Parlemen. Dimana pada tahun 2017 keterwakilan perempuan dalam lembaga politik baru mencapai 28% dari keterwakilan perempuan dan parlemen dan menurun menjadi 24% pada 2018, serta pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 22%. sedangkan keterwakilan perempuan dalam parlemen cenderung menurun sebagaimana tabel 2.25 dibawah ini:

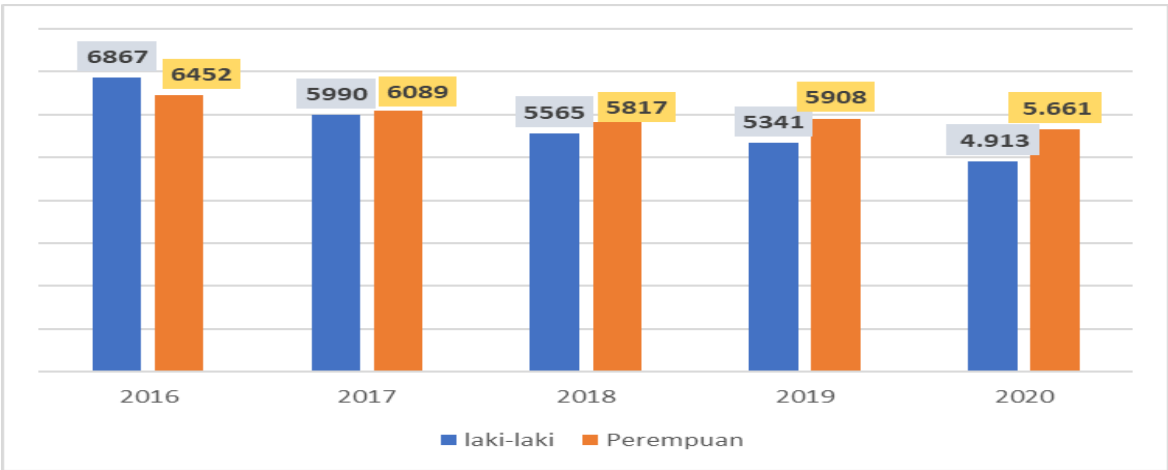
Tabel 2.25  
Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen  
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

| No    | Variabel  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| 1     | Laki-Laki | 36   | 36   | 34   | 34   | 39   |
| 2     | Perempuan | 14   | 14   | 13   | 12   | 11   |
| Total |           | 50   | 50   | 50   | 47   | 50   |

Sumber: Dispermades P3A 2021

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dari tahun 2016–2020 meningkat dari 48,44% menjadi 53,54%.

Gambar 2.5  
Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen  
Tahun 2016-2020



Sumber: RPJMD, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Korban kekerasan berbasis gender dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut juga dibentuk unit pelayanan terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Di dalam penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya melibatkan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.26  
Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

| Lokasi Lembaga | Jumlah Korban / TKP | 2016 |        | 2017 |        | 2018 |        | 2019 |        | 2020 |        |
|----------------|---------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                |                     | Anak | Dewasa | Anak | Dewasa | Anak | Dewasa | Anak | Dewasa | Anak | Dewasa |
| P2TP2A KARTIKA | Jumlah Korban       | 81   | 40     | 60   | 20     | 61   | 43     | 68   | 60     | 70   | 32     |
|                | Rumah Tangga        | 41   | 36     | 37   | 16     | 23   | 35     | 43   | 42     | 45   | 24     |
|                | Tempat Kerja        | 0    | 0      | 0    | 0      | 1    | 0      | 3    | 10     | 0    | 2      |
|                | Sekolah             | 16   | 0      | 0    | 0      | 15   | 0      | 8    | 0      | 8    | 1      |
|                | Fasilitas Umum      | 15   | 4      | 0    | 0      | 22   | 7      | 11   | 6      | 14   | 5      |
|                | Lainnya             | 17   | 0      | 14   | 1      | 0    | 1      | 3    | 2      | 3    | 0      |
| Jumlah         |                     | 170  | 80     | 111  | 37     | 121  | 86     | 133  | 120    | 140  | 64     |

Sumber: P2TP2A “KARTIKA” (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “KebumenAdil Gender anti Kekerasan”), 2021

Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 121 kasus di tahun 2016 menjadi 102 kasus di tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim P2TP2A Kartika.

Tabel 2.27  
Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum  
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

| Jenis Kasus AKH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Keterangan                                |
|-----------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------|
| Fisik           | 6    | 3    | 8    | 0    | 3    | Perkelahian, Pengeroyokan                 |
| Psikis          | 0    | 0    | 1    | 2    | 3    | Perundungan, Pengancaman melalui HP       |
| Pencurian       | 3    | 2    | 4    | 4    | 4    | Pencurian Sepeda motor, Bensin, HP, Rokok |
| Pembunuhan      | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | Pembunuhan bayi baru lahir(di luar nikah) |
| Jumlah          | 9    | 5    | 13   | 7    | 10   |                                           |

Sumber: P2TP2A KARTIKA, Dispermades, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum cukup memprihatinkan. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat dari 9 kasus pada tahun 2016 menjadi 10 kasus pada tahun 2020. Kasus tersebut bervariasi mulai dari perkelahian dan perundungan sampai pencurian. Diperlukan komitmen pelaksanaan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat,

hususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan jiwa, penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan serta peningkatan ekonomi pemberdayaan perempuan.

Tabel 2.28  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kebumen

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                 | Uraian                                                              | Target anggaran<br>(Rp 000) |                   |             |             |             |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |                   |             |             |             |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                              |                                                                     | 2016                        | 2017              | 2018        | 2019        | 2020        | 2021* | 2016                           | 2017              | 2018        | 2019        | 2020        | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
| 1  | Pelay<br>anan<br>Admi<br>nistr<br>asi<br>Perk<br>anto<br>ran                                 | Tersele<br>nggara<br>nya<br>pelaya<br>nan<br>adm<br>perkan<br>toran | 565.<br>022                 | 624.<br>300       | 592.<br>538 | 680.<br>128 | 566.<br>914 | -     | 497.<br>285                    | 548.<br>089       | 573.<br>291 | 623.<br>929 | 515.<br>869 | -         | 88,<br>01                                   | 87,<br>79 | 96,<br>75 | 91,<br>74 | 91,<br>00 | -     | 91,<br>05                 | 91,05         |
| 2  | Prog<br>ram<br>Peni<br>ngka<br>tan<br>sara<br>na<br>dan<br>pras<br>aran<br>a<br>apar<br>atur | Menin<br>gkatny<br>a<br>sarana<br>dan<br>prasar<br>ana<br>kantor    | 603.<br>979                 | 1.54<br>4.96<br>8 | 496.<br>169 | 471.<br>237 | 230.<br>213 | -     | 596.<br>551                    | 1.31<br>8.11<br>4 | 479.<br>243 | 453.<br>783 | 215.<br>344 | -         | 98,<br>77                                   | 85,<br>32 | 96,<br>59 | 96,<br>30 | 93,<br>54 | -     | 94,<br>10                 | 94,10         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                                                                              | Uraian                                                                                                                                                  | Target anggaran<br>(Rp 000) |             |             |                    |                   |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |             |             |                    |                   |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | 2016                        | 2017        | 2018        | 2019               | 2020              | 2021* | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019               | 2020              | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
| 3  | Prog<br>ram<br>Pem<br>berd<br>ayaa<br>n<br>Fakir<br>Misk<br>in,<br>Kom<br>unit<br>as<br>Adat<br>Terp<br>encil<br>(KAT<br>) dan<br>PMK<br>S<br>lainn<br>ya | Terban<br>tunya<br>keluar<br>ga<br>Fakir<br>Miskin<br>dan<br>Penya<br>ndang<br>Masala<br>h<br>Keseja<br>hteraa<br>n<br>Sosial<br>(PMKS)<br>lainny<br>a. | 1.25<br>0.00<br>0           | 906.<br>048 | 914.<br>306 | 11.0<br>47.5<br>63 | 793.<br>413       | -     | 1.17<br>1.82<br>5              | 874.<br>391 | 891.<br>494 | 10.0<br>96.9<br>19 | 768.<br>368       | -         | 93,<br>75                                   | 96,<br>51 | 97,<br>51 | 91,<br>39 | 96,<br>84 | -     | 95,<br>2                  | 95,2          |
| 4  | Prog<br>ram<br>Pelay<br>anan<br>dan<br>Reha<br>bilita<br>si<br>Kesej                                                                                      | Menin<br>gkatny<br>a<br>pelaya<br>nan<br>dan<br>rehabil<br>itasi<br>keseja                                                                              | 170.<br>000                 | 215.<br>320 | 328.<br>000 | 839.<br>635        | 2.07<br>7.01<br>0 | -     | 154.<br>111                    | 205.<br>410 | 315.<br>437 | 647.<br>402        | 2.06<br>5.61<br>3 | -         | 90,<br>65                                   | 95,<br>40 | 96,<br>17 | 77,<br>11 | 99,<br>45 | -     | 91,<br>75                 | 91,75         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                 | Uraian                                                                                                                                                                                                                  | Target anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 2016                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021* | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | ahter<br>aan<br>Sosi<br>al                                                                   | hteraa<br>n<br>social                                                                                                                                                                                                   |                             |             |             |             |             |       |                                |             |             |             |             |           |                                             |           |           |           |           |       |                           |               |
| 5  | Prog<br>ram<br>Pem<br>bina<br>an<br>para<br>peny<br>anda<br>ng<br>cacat<br>dan<br>trau<br>ma | Terbin<br>anya<br>penya<br>ndang<br>cacat<br>& eks<br>traum<br>a dan<br>terban<br>tunya<br>pembe<br>rian<br>makan<br>an<br>tamba<br>han<br>bagi<br>ODGJ<br>pondo<br>k<br>mbah<br>Marsi<br>wo dan<br>Eks<br>psikoti<br>k | 215.<br>000                 | 225.<br>000 | 300.<br>000 | 665.<br>394 | 298.<br>590 | -     | 205.<br>941                    | 221.<br>988 | 294.<br>963 | 618.<br>271 | 294.<br>518 | -         | 95,<br>79                                   | 98,<br>66 | 98,<br>32 | 92,<br>92 | 98,<br>64 | -     | 96,<br>86                 | 96,86         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                     | Uraian                                                                             | Target anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                    | 2016                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021* | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    |                                                                                                  | lainny<br>a                                                                        |                             |             |             |             |             |       |                                |             |             |             |             |           |                                             |           |           |           |           |       |                           |               |
| 6  | Prog<br>ram<br>pem<br>bina<br>an<br>panti<br>asuh<br>an/p<br>anti<br>jomp<br>o                   | Menin<br>gkatny<br>a<br>pemb<br>inaan<br>Panti<br>Asuha<br>n/Pant<br>i<br>Jompo    | 450.<br>000                 | 268.<br>400 | 400.<br>000 | 615.<br>884 | -           |       | 447.<br>771                    | 264.<br>561 | 390.<br>391 | 589.<br>832 | -           | -         | 99,<br>50                                   | 98,<br>57 | 97,<br>60 | 95,<br>77 | 0         | -     | 97,<br>86                 | 97,8<br>6     |
| 7  | Prog<br>ram<br>Pem<br>bina<br>an<br>eks<br>peny<br>anda<br>ng<br>peny<br>akit<br>sosia<br>l (eks | Terbin<br>anya<br>penge<br>mis<br>geland<br>angan<br>dan<br>orang<br>terlant<br>ar | 200.<br>000                 | 100.<br>000 | 175.<br>000 | 207.<br>942 | 131.<br>740 | -     | 185.<br>328                    | 94.1<br>64  | 165.<br>813 | 177.<br>223 | 129.<br>015 | -         | 92,<br>66                                   | 94,<br>16 | 94,<br>75 | 85,<br>23 | 97,<br>93 | -     | 92,<br>94                 | 92,9<br>4     |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                          | Uraian                                                                                                     | Target anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |                |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                       |                                                                                                            | 2016                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021* | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | nara<br>pida<br>na,<br>PSK,<br>nark<br>oba<br>dan<br>peny<br>akit<br>sosia<br>l<br>lainn<br>ya)       |                                                                                                            |                             |             |             |             |             |       |                                |             |             |             |             |           |                                             |                |           |           |           |       |                           |               |
| 8  | Prog<br>ram<br>Pem<br>berd<br>ayaa<br>n<br>Kele<br>mba<br>gaan<br>kesej<br>ahter<br>aan<br>sosia<br>l | Menin<br>gkatyn<br>a<br>jumlah<br>anggot<br>a<br>kelemb<br>agaan<br>social<br>yang<br>diberd<br>ayaka<br>n | 495.<br>000                 | 640.<br>487 | 742.<br>000 | 447.<br>074 | 349.<br>727 | -     | 466.<br>177                    | 661.<br>034 | 699.<br>177 | 434.<br>517 | 349.<br>247 | -         | 94,<br>18                                   | 10<br>3,2<br>1 | 94,<br>23 | 97,<br>19 | 99,<br>86 | -     | 97,<br>73                 | 97,73         |
| 17 | Prog<br>ram<br>Peng                                                                                   | Tercuk<br>upinya<br>data/i                                                                                 | 40.0<br>00                  | 7.00        | 10.0<br>00  | 9.90<br>2   | 6.84<br>9   | -     | 39.7<br>80                     | 6.99<br>9   | 9.98<br>5   | 9.87<br>1   | 6.83<br>1   | -         | 99,<br>45                                   | 99,<br>99      | 99,<br>85 | 99,<br>69 | 99,<br>75 | -     | 99,<br>54                 | 99,54         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                               | Uraian                                            | Target anggaran<br>(Rp 000) |            |            |             |                   |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |            |            |             |                   |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                            |                                                   | 2016                        | 2017       | 2018       | 2019        | 2020              | 2021* | 2016                           | 2017       | 2018       | 2019        | 2020              | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | emb<br>anga<br>n<br>data<br>/info<br>rmas<br>i/sta<br>tistic<br>daer<br>ah | nforma<br>si/stat<br>istic<br>dinsos<br>ppkb      |                             |            |            |             |                   |       |                                |            |            |             |                   |           |                                             |           |           |           |           |       |                           |               |
| 18 | Prog<br>ram<br>Peng<br>emb<br>anga<br>n<br>data<br>/info<br>rmas<br>i      | Tersus<br>unnya<br>dokum<br>en<br>perenc<br>anaan | 80.0<br>00                  | 21.0<br>00 | 50.0<br>00 | 54.4<br>61  | 46.6<br>12        | -     | 76.7<br>98                     | 20.2<br>85 | 49.9<br>01 | 51.8<br>30  | 45.8<br>00        | -         | 96,<br>00                                   | 96,<br>60 | 99,<br>80 | 95,<br>17 | 98,<br>26 | -     | 97,<br>16                 | 97,1<br>6     |
| 19 | Prog<br>ram<br>pere<br>ncan<br>aan<br>sosia<br>l dan<br>buda<br>ya         |                                                   | -                           | -          | -          | 311.<br>913 | 1.44<br>1.01<br>8 | -     | -                              | -          | -          | 301.<br>560 | 1.43<br>3.92<br>8 | -         | 0,0<br>0                                    | 0,0<br>0  | 0,0<br>0  | 96,<br>68 | 99,<br>51 | -     | 98,<br>09                 | 98,09         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                                                  | Uraian | Target anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |            |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |            |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                               |        | 2016                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       | 2021* | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
| 20 | Prog<br>ram<br>kese<br>rasia<br>n<br>Kebij<br>akan<br>Peni<br>ngka<br>tan<br>Kuali<br>tas<br>Anak<br>dan<br>Pere<br>mpu<br>an |        |                             | 76.7<br>20  | 81.5<br>00  | 94.0<br>19  | -          | -     | -                              | 76.0<br>26  | 80.3<br>80  | 92.9<br>09  | -          | -         | -                                           | 99,<br>09 | 98,<br>63 | 98,<br>82 | -         | -     | 98,<br>84                 | 98,84         |
| 21 | Prog<br>ram<br>Peni<br>ngka<br>tan<br>pera<br>n<br>serta<br>dan<br>keset<br>araa<br>n<br>jend                                 |        |                             | 112.<br>663 | 154.<br>505 | 163.<br>383 | 31.0<br>19 | -     | -                              | 107.<br>851 | 149.<br>187 | 162.<br>423 | 30.5<br>87 | -         | -                                           | 95,<br>73 | 96,<br>56 | 99,<br>41 | 98,<br>61 | -     | 97,<br>57                 | 97,57         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                                        | Uraian | Target anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |             | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |             |             |             |             |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |           |           |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                     |        | 2016                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021*       | 2016                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | er<br>dala<br>m<br>pem<br>bang<br>unan                                                                              |        |                             |             |             |             |             |             |                                |             |             |             |             |           |                                             |           |           |           |           |       |                           |               |
| 22 | Prog<br>ram<br>Peng<br>uata<br>n<br>Kele<br>mba<br>gaan<br>Peng<br>arus<br>utam<br>aan<br>Gen<br>der<br>dan<br>Anak |        |                             | 349.<br>111 | 349.<br>111 | 548.<br>946 | 272.<br>915 | -           | -                              | 339.<br>046 | 339.<br>046 | 536.<br>116 | 269.<br>672 | -         | -                                           | 97,<br>12 | 97,<br>12 | 97,<br>66 | 98,<br>81 | -     | 97,<br>67                 | 97,67         |
| 23 | Prog<br>ram<br>Peng<br>arus<br>Uta<br>maa<br>n<br>Gen                                                               |        | -                           | -           | -           | -           | -           | 173.<br>453 | -                              | -           | -           | -           | -           | *         | -                                           | -         | -         | -         | -         | -     |                           |               |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                       | Uraian | Target anggaran<br>(Rp 000) |            |      |      |      |             | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |            |      |      |      |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |      |      |      |            | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|------|------|------|-------------|--------------------------------|------------|------|------|------|-----------|---------------------------------------------|-----------|------|------|------|------------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                    |        | 2016                        | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*       | 2016                           | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*      | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | der<br>Dan<br>Pem<br>berd<br>ayaa<br>n<br>Pere<br>mpu<br>an        |        |                             |            |      |      |      |             |                                |            |      |      |      |           |                                             |           |      |      |      |            |                           |               |
| 24 | Prog<br>ram<br>Perli<br>ndu<br>ngan<br>Pere<br>mpu<br>an           |        | -                           | -          | -    | -    | -    | 263.<br>935 | -                              | -          | -    | -    | -    | *         | -                                           | -         | -    | -    | -    | -          |                           |               |
| 25 | Prog<br>ram<br>Peni<br>ngka<br>tan<br>Kuali<br>tas<br>Kelu<br>arga |        | -                           | 95.3<br>31 | -    | -    | -    | 6.92<br>9   |                                | 83.7<br>00 | -    | -    | -    | -         | -                                           | 87,<br>80 | -    | -    | -    | -          | 87,<br>80                 | 87,80         |
| 26 | Prog<br>ram<br>Peng<br>elola                                       |        | -                           | -          | -    | -    | -    | 27.1<br>34  | -                              | -          | -    | -    | -    | *         | -                                           | -         | -    | -    | -    | 27.1<br>34 | 100                       | 100           |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                 | Uraian | Target anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |             | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |          |      |      |      |             | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------|---------------------------------------------|----------|------|------|------|-------------|---------------------------|---------------|
|    |                                                              |        | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*       | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*       | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | an<br>Siste<br>m<br>Data<br>Gen<br>der<br>Dan<br>Anak        |        |                             |      |      |      |      |             |                                |      |      |      |      |           |                                             |          |      |      |      |             |                           |               |
| 27 | Prog<br>ram<br>Pem<br>enuh<br>an<br>Hak<br>Anak<br>(PHA<br>) |        | -                           | -    | -    | -    | -    | 118.<br>889 | -                              | -    | -    | -    | -    | *         | -                                           | -        | -    | -    | -    | 118.<br>889 | 100                       | 100           |
| 28 | Prog<br>ram<br>Perli<br>ndu<br>ngan<br>Khus<br>us<br>Anak    |        | -                           | -    | -    | -    | -    | 260.<br>479 | -                              | -    | -    | -    | -    | *         | -                                           | -        | -    | -    | -    | 260.<br>479 | 100                       | 100           |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                                                  | Uraian | Target anggaran<br>(Rp 000) |            |            |            |      |       | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |            |            |            |      |           | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |           |           |      |      |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                               |        | 2016                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 | 2021* | 2016                           | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 | 2021<br>* | 2016                                        | 201<br>7  | 2018      | 2019 | 2020 | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
| 29 | Prog<br>ram<br>kese<br>rasia<br>n<br>kebij<br>akan<br>peni<br>ngka<br>tan<br>kuali<br>tas<br>Anak<br>dan<br>Pere<br>mpu<br>an |        | -                           | -          | 81.5<br>00 | 94.0<br>69 | -    | -     | -                              | -          | 81.5<br>00 | 94.0<br>69 | -    | -         | -                                           | -         | 100       | 100  | -    | -     | 100                       | 100           |
| 30 | Prog<br>ram<br>Peni<br>ngka<br>tan<br>Kuali<br>tas<br>Hidu<br>p<br>dan<br>Perli<br>ndu<br>ngan                                |        | -                           | 95.3<br>31 | 53.0<br>00 | -          | -    | -     | -                              | 83.7<br>00 | 51.1<br>29 | -          | -    | -         | -                                           | 87,<br>79 | 96,<br>46 | -    | -    | -     | 92,<br>12                 | 92,12         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                                       | Uraian                                                                                    | Target anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |                   | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |                   | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |          |      |      |      |           | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------------------|---------------------------------------------|----------|------|------|------|-----------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                    |                                                                                           | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*             | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>*         | 2016                                        | 201<br>7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*     | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    | Pere<br>mpu<br>an                                                                                                  |                                                                                           |                             |      |      |      |      |                   |                                |      |      |      |      |                   |                                             |          |      |      |      |           |                           |               |
|    | <b>Permendagri<br/>90/2019</b>                                                                                     |                                                                                           |                             |      |      |      |      |                   |                                |      |      |      |      |                   |                                             |          |      |      |      |           |                           |               |
| 1  | Prog<br>ram<br>penu<br>njan<br>g<br>urus<br>an<br>pem<br>erint<br>ahan<br>daer<br>ah<br>kabu<br>pate<br>n/ko<br>ta | Cakup<br>an<br>pelaya<br>nan<br>penunj<br>ang<br>urusa<br>n<br>pemer<br>intahan<br>daerah | -                           | -    | -    | -    | -    | 5.20<br>3.34<br>8 | -                              | -    | -    | -    | -    | 758<br>.05<br>0 * | -                                           | -        | -    | -    | -    | 14,5<br>6 | 14,<br>56                 | 14,56         |
| 2  | Prog<br>ram<br>pem<br>berd<br>ayaa<br>n<br>sosia<br>l                                                              | Prosen<br>tase<br>pening<br>katan<br>kema<br>mpuan<br>SDM<br>kesos                        | -                           | -    | -    | -    | -    | 364.<br>869       | -                              | -    | -    | -    | -    | 211<br>.29<br>0*  | -                                           | -        | -    | -    | -    | 57,9<br>0 | 57,<br>90                 | 57,90         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                                                                | Uraian                                                                                                 | Target anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |                   | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |                  | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |          |      |      |      |           | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------------------------|----------|------|------|------|-----------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                        | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*             | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>*        | 2016                                        | 201<br>7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*     | angg<br>aran              | realisas<br>i |
| 3  | Prog<br>ram<br>pena<br>ngan<br>an<br>warg<br>a<br>Nega<br>ra<br>migr<br>an<br>korb<br>an<br>tinda<br>k<br>keke<br>rasa<br>n | Prosen<br>tase<br>penan<br>ganan<br>warga<br>Negara<br>migran<br>korban<br>tindak<br>kekeras<br>an     | -                           | -    | -    | -    | -    | 10.0<br>00        | -                              | -    | -    | -    | -    | 2.1<br>72*       | -                                           | -        | -    | -    | -    | 21,7<br>2 | 21,<br>72                 | 21,72         |
|    | Prog<br>ram<br>reha<br>bilita<br>si<br>sosia<br>l                                                                           | Prosen<br>tase<br>PMKS<br>di luar<br>panti<br>kewen<br>angan<br>kabup<br>aten<br>yang<br>tetang<br>ani | -                           | -    | -    | -    | -    | 1.65<br>9.59<br>9 | -                              | -    | -    | -    | -    | 437<br>.17<br>7* | -                                           | -        | -    | -    | -    | 26,3<br>4 | 26,<br>34                 | 26,34         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                            | Uraian                                                                                                                                                                 | Target anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |             | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |                  | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |          |      |      |      |           | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------------------|---------------------------------------------|----------|------|------|------|-----------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                         |                                                                                                                                                                        | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*       | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>*        | 2016                                        | 201<br>7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*     | angg<br>aran              | realisas<br>i |
| 4  | Prog<br>ram<br>perli<br>ndu<br>ngan<br>dan<br>jami<br>nan<br>sosia<br>l | Cakup<br>an<br>perli<br>ndu<br>ngan<br>jamina<br>n<br>sosial                                                                                                           | -                           | -    | -    | -    | -    | 563.<br>220 | -                              | -    | -    | -    | -    | 138<br>.22<br>4* | -                                           | -        | -    | -    | -    | 24,5<br>4 | 24,<br>54                 | 24,54         |
| 5  | Prog<br>ram<br>pena<br>ngan<br>an<br>benc<br>ana                        | Prosen<br>tase<br>korban<br>benc<br>ana<br>alam<br>dan<br>sosial<br>yang<br>teroen<br>uhi<br>kebutu<br>han<br>dasarn<br>ya<br>pada<br>saat<br>dan<br>setelah<br>tangga | -                           | -    | -    | -    | -    | 945.<br>229 | -                              | -    | -    | -    | -    | 706<br>.89<br>5* | -                                           | -        | -    | -    | -    | 74,7<br>8 | 74,<br>78                 | 74,78         |

| no | prog<br>ram/<br>kegia<br>tan                                                     | Uraian                                                              | Target anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |             | Realisasi Anggaran<br>(Rp 000) |      |      |      |      |                 | Persentase antara realisasi dan<br>anggaran |          |      |      |      |       | Rerata<br>Pertumbuha<br>n |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------------|----------|------|------|------|-------|---------------------------|---------------|
|    |                                                                                  |                                                                     | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*       | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>*       | 2016                                        | 201<br>7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | angg<br>aran              | realisas<br>i |
|    |                                                                                  | P<br>darura<br>t<br>benca<br>na<br>daerah<br>kabup<br>aten/k<br>ota |                             |      |      |      |      |             |                                |      |      |      |      |                 |                                             |          |      |      |      |       |                           |               |
| 6  | Prog<br>ram<br>peng<br>elola<br>an<br>tama<br>n<br>mak<br>am<br>pahl<br>awa<br>n | Persen<br>tase<br>TMP<br>yang<br>di<br>kelola                       | -                           | -    | -    | -    | -    | 470.<br>618 | -                              | -    | -    | -    | -    | 19.<br>850<br>* | -                                           | -        | -    | -    | -    | 4,21  | 4,2<br>1                  | 4,21          |

Sumber:

data

di

olah

Dari tabel 2.28 diatas bisa dilihat dari realisasi di tahun 2021 menggunakan data realisasi sampai bulan September\*. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial dari tahun 2016-2020 rata-rata realisasinya sebesar 99%.

#### 2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah. Adapun tantangan dan peluang:

##### A. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan bidang sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Bidang sosial
  - a. Tingginya populasi PMKS yang disebabkan tingginya angka Kemiskinan;
  - b. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
  - c. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan;
  - d. Rendahnya kemandirian dan produktifitas penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar;
  - e. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;
  - f. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - g. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
  - b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan

- c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat sertapartisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelompok kerja PUG di Kabupaten/Kota belum optimal;
- f. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- g. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di Kabupaten/Kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- h. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- i. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- j. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- k. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

#### B. Peluang

- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota;
- 3. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 4. Banyaknya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 6. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

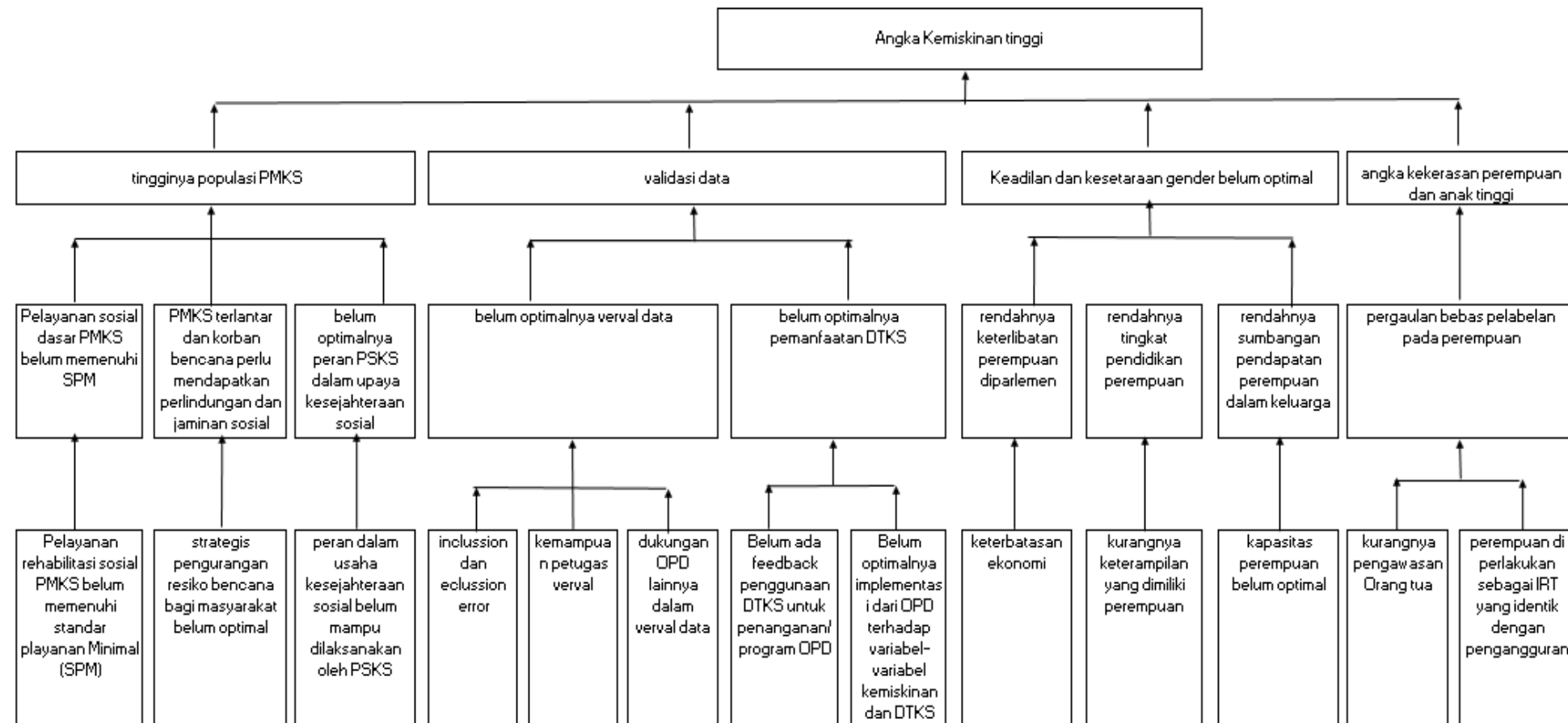
7. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
8. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
9. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
10. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
11. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
12. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
13. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
14. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
15. Adanya kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
16. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
17. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan dasar utama perumusan visi dan misi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat agar dapat melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan menentukan isu strategis yang tepat. Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan data yang ada sehingga dapat diketahui masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Sementara itu, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristiknya bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang di masa datang. Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis. Tujuan perumusan isu strategis adalah untuk menentukan fokus dan prioritas lima tahun mendatang.



Gambar 3.1  
Diagram Pohon Masalah

Tabel 3.1  
Analisis masalah

| Pokok masalah              | Masalah                                                                                                                                      | Akar masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Serabut masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Angka Kemiskinan Tinggi | 1. Tinggi populasi PMKS<br>2. Validasi data<br>3. Keadilan dan keteraan gender belum optimal<br>4. Angka kekerasan perempuan dan anak tinggi | 1. Pelayanan sosial dasar PMKS belum memenuhi SPM<br>2. PMKS terlantar dan korban bencana perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial<br>3. Belum optimalnya peran PSKS dalam upaya kesejahteraan sosial<br>4. Belum optimalnya verval data<br>5. Belum opyimalnya pemanfaatan DTKS<br>6. Rendahnya keterlibatan perempuan diparlemen<br>7. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan<br>8. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga<br>9. Pergaulan bebas pelabelan pada perempuan | 1. Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)<br>2. Strategis pengurangan resiko bencana bagi masyarakat belum optimal<br>3. Peran dalam usaha kesejahteraan sosial belum mampu dilaksanakan oleh PSKS<br>4. Inclusion dan eclussion error<br>5. Kemampuan petugas verval<br>6. Dukungan OPD lainnya dalam verval data<br>7. Belum ada feedback penggunaan DTKS untuk penanganan/progra m OPD<br>8. Belum optimalnya implementasi dari OPD terhadap variable-variabel kemiskinan<br>9. Keterbatasan ekonomi<br>10. Kurangnya keterampilan yang dimiliki perempuan<br>11. Kapasitas perempuan belum optimal<br>12. Kurangnya pengawasan orang tua<br>13. Perempuan di perlakukan sebagai IRT yang identic dengan pengangguran |

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka terdapat 2 (dua) hal pokok permasalahan yakni:

1. Penyediaan akses kebutuhan dasar yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, terkait :
  - a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif dan Korban Bencana;

- c. Penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin perdesaan.
2. Penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data terpadu, terkait:
  - a. Pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - b. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan;
  - c. Peningkatan Peran PSKS dalam mendukung usaha Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat kondisi permasalahan, sebagai berikut:

1. Permasalahan urusan Bidang Sosial:
  - a. Tingginya populasi PMKS;
  - b. Validitas DTKS masih rendah;
  - c. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
2. Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  - a. Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak;
  - b. Belum optimalnya peran Gugus Tugas KLA;
  - c. Masih rendahnya jumlah Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. Belum optimalnya fasilitas kesehatan yang ramah anak
  - e. Masih rendahnya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
  - f. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan (lulus SD)
  - g. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
  - h. Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen
  - i. Rendahnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak;
  - j. Masih tingginya pelabelan pada perempuan yang menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga
  - k. Prosentase analisa GAP dan GBS untuk OPD masih rendah;
  - l. Belum optimalnya peran Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - m. Belum optimalnya pemanfaatan data pilah gender sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan;

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - a. VISI

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,  
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan Masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.

Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai

kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatnya jumlah desawisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna Berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agaman. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Program unggulan yang diampu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Misi Ke-1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov*.

1. Satu Data untuk Semua; Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan;
- b. Misi Ke-2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
  1. Penguatan Sekolah Inklusi;
- c. Misi Ke-5 Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat
  1. PRO DIFABEL, Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan pengembangan fasilitas ramah difabel;
  2. YAKIN MASAL, Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
  3. Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan;
  4. SITANA, Program Siaga dan Tanggap Bencana;
  5. NASI KETAN, Program Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan;
  6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. KANG RANGGA, Program peningkatan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  8. Program Penguatan Kelompok Rentan (Lansia, Difabel, Anak)
  9. Program Aku Sahabatmu: Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan pengembangan fasilitas ramah difabel;
  10. MEN TAMBENG, Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendukung Misi 2 yaitu Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, pendidikan, kebutuhan dasar lainnya, sedangkan untuk Urusan Sosial mendukung Misi 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Tabel 3.2

Cascading Visi Misi Tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten kebumen tahun 2021-2026

Visi: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

| No | Misi   |                                                                                                                                                                      | Tujuan     |                                                                       | Sasaran       |                                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1  | Misi 2 | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya                                                                   | Tujuan 2.1 | Meningkatkan aksebilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Sasaran 2.1.3 | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak |
| 2  | Misi 3 | Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan | Tujuan 3.2 | Meningkatkan pemerataan pembangunan                                   | Sasaran 3.2.1 | Berkurangnya penduduk miskin                 |

*Sumber: RPJMD 2021*

Tabel 3.3

Visi Misi tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

| No | Misi/tujuan/sasaran |                                                                                                    | Indikator                       | satuan | Kondisi awal |       | target |       |       |       |       | Kondisi akhir<br>2026 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|    |                     |                                                                                                    |                                 |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                       |
| 1  | Misi 2:             | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya |                                 |        |              |       |        |       |       |       |       |                       |
|    | Tujuan 2.1          | Meningkatnya perlindungan perlindungan perempuan dan anak                                          | Indeks pembangunan gender (IPG) | Indeks | 93,05        | 93,15 | 93,25  | 93,35 | 93,45 | 93,55 | 93,65 | 93,65                 |
|    |                     |                                                                                                    | Cakupan perlindungan            | %      | 100          | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                   |

| No | Misi/tujuan/sasaran |                                                                                                                                                      | Indikator                                                        | satuan | Kondisi awal |       | target      |             |             |             |            | Kondisi akhir 2026 |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                      |                                                                  |        | 2020         | 2021  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026       |                    |
|    |                     |                                                                                                                                                      | n anak                                                           |        |              |       |             |             |             |             |            |                    |
|    | Sasaran 2.13        | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak                                                                                                | Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | %      | 100          | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100        | 100                |
| 2  | Misi 3              | Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan |                                                                  |        |              |       |             |             |             |             |            |                    |
|    | Tujuan 3.2          | Berkurangnya penduduk miskin                                                                                                                         | Tingkat kemiskianan                                              | %      | 17,59        | 16,85 | 16,00-17,00 | 15,00-16,00 | 14,00-15,00 | 13,50-14,00 | 13,0-13,50 | 13,00-13,50        |
|    | Sasaran 3.2.1       | Meningkatnya mutu layanan sosial                                                                                                                     | Prosentase capaian SPM Sosial                                    | %      | 100          | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100        | 100                |

Sumber: RPJMD, 2021

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Permensos No 9/2018 tentang standar pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan daerah Kab/Kota;
2. Adanya program-program pemerintahan pusat melalui PKH, PBI, Program Sembako yang mendukung percepatan pengurangan kemiskinan di kabupaten Kebumen;
3. Program KKS dari Bupati Kebumen;
4. Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Dana Alokasi Khusus dari pemerintahan pusat untuk penyelenggaraan Program Perlindungan Khusus Anak.

Sedangkan Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Validitas DTKS;
2. Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usahakesejahteraan sosial
4. Strategis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi manistrem bagi seluruh OPD dan pemerintah kabupaten
5. Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislative
6. Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan perempuan di bidang politik

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan Bupati, Dinsos P3A merencanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi kementerian sosial tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong-royong”.

Dalam rangka menwujudkan visi tersebut maka misi kementerian sosial adalah:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 3) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 4) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

| No | Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA                                                                                                                                        | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                        | Faktor Penghambat                                                                                                        | Faktor Pendorong                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tujuan :<br>1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Development Gender (IDG)</li><li>• Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak</li><li>• Prosentase analisa GAP dan GBS untuk OPD masih rendah</li></ul> | Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal                                                  | Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan                                            |
|    | Sasaran :<br>Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| 2  | Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya fasilitas kesehatan yang ramah anak</li></ul>                                                                                                         | Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                | Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak                                                  |
|    | Sasaran :<br>Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| 3  | Tujuan :<br>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Kebumen</li><li>• Pengumpulan data pilah gender dari OPD yang belum tepat waktu</li></ul>    | Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang | Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
|    | Sasaran :<br>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                    |

| No | Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA                                                                                                                                                                                                | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | Faktor Penghambat                                                                                                                                                        | Faktor Pendorong                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Tujuan :<br>Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen</li></ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li></ul>                    |
|    | Sasaran :<br>Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| 5  | Tujuan :<br>Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Masih perlunya peningkatan capaian indikator untuk menuju Kabupaten Layak Anak</li><li>Masih rendahnya jumlah pembentukan Forum Anak ditingkat Desa/Kelurahan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li></ul>                                                  |
|    | Sasaran :<br>Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| 6  | Tujuan :<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Masih rendahnya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li></ul> |
|    | Sasaran :<br>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi kementerian sosial tahun 2020-2024, maka tujuan pembangunan bidang sosial yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional
- 3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam periode 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

4) Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut sehingga peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sangat dibutuhkan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5  
Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kebumen  
berdasarkan sasaran Renstra K/L

| No | Sasaran Jangka menengah Renstra K/L                                | Permasalahan pelayanan perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                  | Sebagai faktor                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Penghambat                                                                                                                                                                          | Pendorong                                                                              |
| 1  | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan | Belum optimalnya pelayanan sosial dasar sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintah dan antar sektor                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi SPM</li><li>• Belum optimalnya persiapan sosial PMKS sebelum memperoleh layanan</li></ul> | Pemberian bantuan sosial kepada PMKS                                                   |
| 2  | Meningkatkannya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya keaktifan pelayanan kesejahteraan sosial dalam menggunakan system</li><li>• Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sector</li></ul> | Belum optimalnya peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial                                                                                                              | Pemberian bimtek dan sosialisasi kepada PSKS guna mendukung usaha kesejahteraan sosial |
| 3  | Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial            | Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya                                                                                                               | DTKS belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat                                                        | Sosialisasi DTKS                                                                       |
| 4  | Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang                    | Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan                                                                                                                                                                                             | Belum optimalnya peran pemerintah antar sektor dalam menangani                                                                                                                      | Inovasi pelayanana sosial PMKS melalui                                                 |

| No | Sasaran Jangka                                    | Permasalahan                                        | Sebagai faktor      |                                                |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|    | transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik | penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor | masalah sosial PMKS | upaya preventif dan promotif kepada masyarakat |

b. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2018-2023 adalah menurunkan populasi PMKS dan meningkatkan peran PSKS dalam UKS, melalui:

1. Penyediaan *basic life access* yang diarahkan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yakni:
  - a) Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b) Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Bencana Alam dan PMKS Non Produktif Dan Korban Bencana;
  - c) Penyiapan dan Bimbingan Sosial Bagi Fakir Miskin Perkotaan Dan Perdesaan.
2. Penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data terpadu, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, yang diarahkan pada:
  - a) Pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
  - b) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan;
  - c) Peningkatan Peran PSKS Dalam Mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian semua sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah | Permasalahan pelayanan perangkat daerah | Sebagai Faktor                                       |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                         | Penghambat                                           | Pendorong                                                          |
| 1  | Menurunnya populasi PMKS                                          | Populasi PMKS yang semakin meningkat    | • Kultur budaya dan gaya hidup masyarakat yang lebih | • Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah | Permasalahan pelayanan perangkat daerah | Sebagai Faktor                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                         | Penghambat                                                                                                         | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                   |                                         | <p>cenderung menjadi orang miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verval DTKS belum optimal</li></ul> | <p>mengamantkan bahwa penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin mengamantkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab institusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota</li><li>• Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan PMKS yang dituangkan dalam RPJMD dan RPJPD</li><li>• Komitmen <i>stakeholders</i> dalam penanganan PMKS</li></ul> |
| 2  | Meningkatnya peran PSKS dalam UKS                                 | Belum optimalnya peran PSKS dalam UKS   | Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam UKS                                                             | PSKS telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung UKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Pembangunan kesehatan tidak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan rencana tata ruang tata wilayah.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditunjukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian pengembangan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisi yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, LKHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Tabel 3.7  
Capaian indikator SDGs Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kebumen

[illegible]

| Kode indikator                                          | Indikator                                                                                                                                                                     | OPD    | Satuan    | Baseline (2020)   | Target tahunan |    |      |      |      | Disagregasi wilayah      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|----------------|----|------|------|------|--------------------------|
| 5.1.1*                                                  | Jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan                                                                                                      | P3A    | Kebijakan | 12                | 13             | 14 | 15   | 16   | 17   | Nasional, prov, kab/kota |
| 5.2.1*                                                  | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 5-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | P3A    | %         | 0.019             | 0              | 0  | 0    | 0    | 0    | Nasional, prov, kab/kota |
| 5.2.1.(a)                                               | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan                                                                                                                                  | P3A    | %         | 0,0002 (34 kasus) | 0              | 0  | 0    | 0    | 0    | Nasional, prov, kab/kota |
| 5.5.1*                                                  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah                                                                       | P3A    | %         | 22                | 22             | 22 | 22   | 30   | 30   | Nasional, prov, kab/kota |
| Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara |                                                                                                                                                                               |        |           |                   |                |    |      |      |      |                          |
| 5.5.2*                                                  | Proporsi perempuan yang berda di posisi managerial                                                                                                                            | P3A    | %         | 46,53*            | 47             | 47 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | Nasional, prov, kab/kota |
| 10.2.1*                                                 | proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas                                                       | Dinsos | %         | NA                | NA             | NA | NA   | NA   | NA   | Nasional, prov, kab/kota |
| 10.4.1.(b)                                              | Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan                                                                                                                | Dinsos | %         |                   |                |    |      |      |      | Nasional, prov, kab/kota |

Sumber: *Kajian Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Kab.Kebumen tahun 2021-2025*

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berbagai isu strategis yang berkembang di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategis, serta kebijaksanaan program/kegiatan pada Renstra Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2026 diantaranya:

- a. Isu strategis dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 sebagai berikut:
  1. Penghapusan kemiskinan ekstrim  
Dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS terlantar diprioritaskan pada penanganan luar panti sesuai SPM yang ditetapkan. Dimana Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah dengan Angka Kemiskinan sebesar 17,59% pada tahun 2020.
  2. Pemberdayaan Kaum disabilitas  
Di Kabupaten Kebumen terdapat kurang lebih 10.842 penyandang disabilitas yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Kaum disabilitas masih mengalami diskriminasi dan hambatan mobilitas dan sulit mendapatkan pekerjaan.
  3. Besarnya Potensi Bencana di Kabupaten Kebumen  
Wilayah Kabupaten Kebumen rentan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, putingbeliung dan kekeringan.
  4. Menguatnya Isu Kesenjangan Gender  
Implementasi keadilan dan kesetaraan gender masih rendah begitu juga dengan pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat, dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak kasus korban kekerasan di Kabupaten Kebumen yang terjadi pada perempuan dan anak disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
  5. Pengelolaan data DTKS menuju validitas data  
Pengelolaan data DTKS menuju validitas data ini melalui tahapan perbaikan meliputi updating data (perbaikan NIK, warga sudah meninggal, pindah alamat).

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran jangka menengah prangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program perangkat daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam menghadapi tantangan perubahan paradigm penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kebumen harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

| No | Tujuan                                       | Sasaran                                               | Indikator tujuan /sasaran                                        | Satuan | Target kinerja tujuan /sasaran |             |            |             |             |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|    |                                              |                                                       |                                                                  |        | 2022                           | 2023        | 2024       | 2025        | 2026        |
| 1  | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak |                                                       | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)                         | Indeks | 93,25                          | 93,35       | 93,45      | 93,55       | 93,65       |
|    |                                              |                                                       | Cakupan Perlindungan Anak                                        | %      | 100%                           | 100%        | 100%       | 100%        | 100%        |
|    |                                              | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | %      | 100%                           | 100%        | 100%       | 100%        | 100%        |
| 2  | Berkurangnya                                 |                                                       | Tingkat kemiskina                                                | %      | 16,00-17,00                    | 15,00-16,00 | 14,0-15,00 | 13,50-14,00 | 13,00-13,50 |

| No | Tujuan          | Sasaran                          | Indikator                     | Sat | Target kinerja tujuan /sasaran |     |     |     |     |
|----|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | penduduk miskin |                                  | n                             |     |                                |     |     |     |     |
|    |                 | Meningkatnya mutu layanan sosial | Persentase capaian SPM sosial | %   | 100                            | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: RPJMD 2021

Dari tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 terdiri dari tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator tujuan indeks pembangunan gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak. Dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target dari 2021-2026 adalah 100%. Sedangkan tujuan untuk urusan sosial adalah berkurangnya penduduk miskin dengan indikator tujuannya tingkat kemiskinan, dan sasarannya adalah meningkatnya mutu layanan sosial dengan indikator sasarannya adalah persentase capaian SPM Sosial dengan target dari tahun 2021-2026 adalah 100%.

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya peran PSKS dalam UKS. Intervensi terhadap keduanya dilakukan secara simultan, *integrative* dan berkelanjutan, yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar) yang berkelanjutan.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar panti social. Perlindungan dan jaminan social perorangan dan keluarga melalui metode social cas work (pekerjaan social perorangan/individu), penanganan fakir miskin melalui metode *social grup work* (pekerjaan social dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect service*) melalui kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin sejahtera, Mandiri, berakhlak bersama rakyat                                                                                                                        |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MISI 2 : Urusan P3A Mendukung Misi (2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya                                                                       |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan                                                                                                                                                                                                          | Sasaran                                               | Strategi                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                    | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak</li><li>• Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin sejahtera, Mandiri, berakhlak bersama rakyat                                                                                                                        |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MISI 3 : urusan sosial mendukung misi (3) mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan                                                                                                                                                                                                          | Sasaran                                               | Strategi                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berkurangnya Penduduk Miskin                                                                                                                                                                                    | Meningkatnya mutu layanan sosial                      | Penurunan Kemiskinan                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan rehabilitasi sosial dasar PKMS terlantar di luar panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS terlantar I luar panti</li><li>• Pemberian kegiatan bimbingan sosial terhadap keluarga fakir miskin dan pengeloaan data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada</li></ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | ketersediaan data DTKS yang telah tervalidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana kabupaten dan diarahkan pada oeningkatan prosentase penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana kabupaten</li><li>• Penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Uasa kesejahteraan sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan persentase peran PSKS dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS</li></ul> |

Sumber: data RPJMD, 2021

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### 6.1 Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan oleh SKPD adalah sebagai berikut:

Secara garis besar, program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 13 program 24 kegiatan yang terangkum dalam empat urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Perlindungan Khusus Anak
13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

#### 6.2 Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Sosial
  - Pengembangan potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
  - Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan di titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
3. Program Rehabilitasi Sosial
  - Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

- Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
    - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/Kota
  5. Program Penanganan Bencana
    - Perlindungan korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota
    - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
  6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
    - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota
  7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
    - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  8. Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
    - Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
    - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
    - Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
  12. Program Perlindungan Khusus Anak
    - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

| Tujuan                          | Sasaran                           | Kode |    |    |      |    |                                                                    | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | satua n | Baseli ne     | Tahun 2022 |             | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | tahun 2026 |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penggu ng jawab | Lokasi dan Kelompok Sasara n |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                   |      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                            |                                                                       |         |               | 2021       | Targe t     | Rp (000)   | Target        | Rp (000)   | Targe t       | Rp (000)   | Target        | Rp (000)   | target |                                               |                               |                              |
| Berkur angany a penduduk miskin |                                   |      |    |    |      |    |                                                                    | Tingkat Kemiskinan                                                         | %                                                                     | 17,83   | 16,00 - 17,00 |            | 15,00-16,00 |            | 14,00 - 15,00 |            | 13,50 - 14,00 |            | 13,00 - 13,50 |            |        |                                               |                               |                              |
|                                 | Mening katnya mutu layanan sosial |      |    |    |      |    |                                                                    | Prosentase capaian SPM Sosial                                              | %                                                                     | 100     | 100           |            | 100         |            | 100           |            | 100           |            | 100           |            |        |                                               |                               |                              |
|                                 |                                   |      |    |    |      |    | Dinas Sosial Dan P3a                                               |                                                                            |                                                                       |         |               | 12.333.223 |             | 12.846.511 |               | 12.746.709 |               | 13.289.097 |               | 13.273.117 |        |                                               |                               |                              |
|                                 |                                   | 1    | 06 |    |      |    | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial                                  |                                                                            |                                                                       |         |               | 11.247.496 |             | 11.869.121 |               | 11.754.003 |               | 11.279.896 |               | 11.246.886 |        |                                               |                               |                              |
|                                 |                                   | 1    | 06 | 01 |      |    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota       | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah                  | %                                                                     |         | 100           | 4.608.704  | 100         | 5.302.766  | 100           | 4.931.780  | 100           | 4.401.091  | 100           | 4.222.865  | 100    | Dinsos P3A                                    | kab kebum en                  |                              |
|                                 |                                   | 1    | 06 | 01 | 2.01 |    | Perencanaa n, penganggar an, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | dok                                                                   |         | 8             | 113.552    | 8           | 116.040    | 8             | 119.522    | 8             | 123067     | 8             | 126.791    | 8      | Dinsos P3A                                    | kab kebum en                  |                              |
|                                 |                                   | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dok perencanaan perangkat daerah                        | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun                  | Dok                                                                   |         | 5             | 82.948     | 5           | 85.436     | 5             | 88.000     | 5             | 90.600     | 5             | 93.350     | 5      | Dinsos P3A                                    | kab kebum en                  |                              |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan             | satuan | Baseline | Tahun 2022 |           | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           | Tahun 2025 |           | tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD pengguna jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                   |        | 2021     | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | target     | Rp (000)  |                                               |                              |                             |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah                                | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun                            | dok    |          | 3          | 30.604    | 3          | 30.604    | 3          | 31.522    | 3          | 32.467    | 3          | 33.441    | 3                                             | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.02 |    | Administrasi keuangan perangkat daerah                           | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah                               | bulan  | 12 bulan | 12         | 3.870.444 | 12         | 3.870.444 | 12         | 4.013.555 | 12         | 3.160.959 | 12         | 3.312.785 | 72                                            | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan                                    | org    | 31       | 33         | 3.793.656 | 33         | 3.793.656 | 33         | 3.934.464 | 33         | 3.079.496 | 33         | 3.228.879 | 33                                            | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | dok    | 8        | 8          | 76.788    | 8          | 76.788    | 8          | 79.091    | 8          | 81.463    | 8          | 83.906    | 8                                             | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 |    | Administrasi umum perangkat daerah                               | Jumlah bulan penyediaan administrasi daerah                                       | bulan  | 12       | 12         | 223.657   | 12         | 223.657   | 12         | 233.326   | 12         | 242.664   | 12         | 252.280   | 72                                            | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor               | jenis  | 7        | 7          | 9.017     | 7          | 9.017     | 7          | 9.287     | 7          | 9.565     | 7          | 9.851     | 7                                             | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistic kantor                                 | Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor                                     | Bulan  | 12       | 12         | 49.011.   | 12         | 49.011    | 12         | 50.481    | 12         | 51.995    | 12         | 53.554    | 72                                            | Dinsos P3A                   | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                 | satuan      | Baseline  | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |                | tahun 2026 |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                       |             | 2021      | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000)       | Target     | Rp (000)      | Target     | Rp (000)       | target     | Rp (000)      |                                               |                                 |                             |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                | Bulan       | 12        | 12         | 23.925   | 12         | 23.925         | 12         | 25.542        | 12         | 27.208         | 12         | 28.924        | 72                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | dok         | 2         | 2          | 2.000    | 2          | 2.000          | 2          | 2.000         | 2          | 2.000          | 2          | 2.000         | 2                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan bahan/material                                                 | Jumlah bulan penyediaan bahan/material                                                | Bulan       | 12        | 12         | 31.580   | 12         | 31.580         | 12         | 33.935        | 12         | 36.452         | 12         | 39.045        | 72                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd                      | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang diselenggarakan                      | Kali        | 120       | 120        | 85.000   | 120        | 85.000         | 130        | 87.550        | 135        | 90.176         | 140        | 92.881        | 765                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 10 | Penata usaha arsip dinamis pada SKPD                                      | Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip                                  | bulan       | -         | 12         | 23.124   | 12         | 23.124         | 12         | 24.531        | 12         | 25.268         | 12         | 26.025        | 72                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Unit</b> | <b>30</b> | <b>0</b>   | <b>-</b> | <b>14</b>  | <b>630.000</b> | <b>24</b>  | <b>88.318</b> | <b>40</b>  | <b>381.854</b> | <b>3</b>   | <b>22.509</b> | <b>111</b>                                    | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan    | satuan       | Baseline  | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | tahun 2026 |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                             |                                                                          |              | 2021      | Target     | Rp (000)       | Target     | Rp (000)       | Target     | Rp (000)       | Target     | Rp (000)       | target     | Rp (000)       |                                               |                                 |                             |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan         | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan                    | Unit         | 0         | 0          | -              | 1          | 360.000        | 0          | -              | 11         | 250.000        | -          | -              | 12                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan mebel                                             | Jumlah unit mebel                                                        | Unit         | 13        | -          | 0              | 12         | 20.000         | 14         | 21.218         | 13         | 21.854         | 3          | 22.509         | 55                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                       | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya                                  | Unit         | 17        | -          | 0              | 1          | 250.000        | 10         | 67.100         | 16         | 110.000        | -          | 0              | 44                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Bulan</b> | <b>12</b> | <b>12</b>  | <b>143.721</b> | <b>12</b>  | <b>143.721</b> | <b>12</b>  | <b>147.582</b> | <b>12</b>  | <b>152.180</b> | <b>12</b>  | <b>156.917</b> | <b>72</b>                                     | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat                              | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat                              | Bulan        | 12        | 12         | 2.079          | 12         | 2.079          | 12         | 2.079          | 12         | 2.079          | 12         | 2.079          | 72                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik     | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor                       | Bulan        | 12        | 12         | 89.400         | 12         | 89.400         | 12         | 92.316         | 12         | 95.319         | 12         | 98.412         | 72                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                       | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor                       | Bulan        | 12        | 12         | 52.242         | 12         | 52.242         | 12         | 53.187         | 12         | 54.782         | 12         | 56.426         | 72                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |          |    | Program,<br>Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan                                                                                          | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program,<br>Kegiatan dan<br>Sub<br>Kegiatan                                 | satua<br>n | Baseli<br>ne | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>Renstra<br>PD | Unit<br>kerja<br>PD<br>penggu<br>ng<br>jawab | Lokasi<br>dan<br>Kelomp<br>ok<br>Sasara<br>n |
|--------|---------|------|----|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |         |      |    |    |          |    |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |            | 2021         | Targe<br>t | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Targe<br>t | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                                                 |                                              |                                              |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.0<br>9 |    | <b>Pemeliharaa<br/>n barang<br/>milik<br/>daerah<br/>penunjang<br/>urusan<br/>pemerintah<br/>an daerah</b>                        | <b>Jumlah unit<br/>pemeliharaa<br/>n barang<br/>milik<br/>daerah<br/>penunjang<br/>urusan<br/>pemerintah<br/>an daerah</b> | Unit       | 227          | 77         | 207.330  | 77         | 268.904  | 96         | 277.977  | 96         | 287.322  | 96         | 296.947  | 669                                                             | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.0<br>9 | 02 | Penyediaan<br>jasa<br>pemeliharaa<br>n biaya<br>pemeliharaa<br>n, pajak,<br>dan<br>perizinan<br>kendaraan<br>dinas<br>operasional | Jumlah unit<br>kendaraan<br>dinas<br>operasional<br>atau<br>lapangan                                                       | Unit       | 201          | 52         | 145.067  | 52         | 144.378  | 52         | 149.716  | 52         | 155.214  | 52         | 160.877  | 48                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.0<br>9 | 06 | Pemeliharaa<br>n peralatan<br>dan mesin<br>lainnya                                                                                | Jumlah unit<br>pelayanan<br>dan mesin<br>terpelihara                                                                       | Unit       | 21           | 21         | 12.263   | 21         | 24.526   | 40         | 25.261   | 40         | 26.018   | 40         | 26.798   | 40                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.0<br>9 | 09 | Pemeliharaa<br>n/rehabilita<br>si gedung<br>kantor dan<br>bangunan<br>lainnya                                                     | Jumlah unit<br>gedung<br>kantor dan<br>bangunan<br>lainnya<br>terpelihara                                                  | Unit       | 5            | 4          | 50.000   | 4          | 100.000  | 4          | 103.000  | 4          | 106.090  | 4          | 109.272  | 4                                                               | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.0<br>5 |    | <b>Administras<br/>i<br/>kepegawaia<br/>n perangkat<br/>daerah</b>                                                                | <b>Jumlah ASN<br/>yang di<br/>tingkatkan<br/>kapasitasny<br/>a</b>                                                         | Oran<br>g  | 31           | 33         | 50.000   | 33         | 50.000   | 33         | 50.000   | 33         | 51.500   | 33         | 53.045   | 33                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 01 | 2.0<br>5 | 11 | Bimbingan<br>teknis<br>implementas<br>i peraturan<br>perundang-<br>undangan                                                       | Jumlah ASN<br>yang di<br>tingkatkan<br>kapasitasny<br>a                                                                    | Oran<br>g  | 31           | 33         | 50.000   | 33         | 50.000   | 33         | 50.000   | 33         | 51.500   | 33         | 53.045   | 33                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |          |    | Program,<br>Kegiatan<br>dan Sub<br>Kegiatan                                                                                                 | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program,<br>Kegiatan dan<br>Sub<br>Kegiatan                       | satua<br>n  | Baseli<br>ne | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>Renstra<br>PD | Unit<br>kerja<br>PD<br>penggu<br>ng<br>jawab | Lokasi<br>dan<br>Kelomp<br>ok<br>Sasara<br>n |
|--------|---------|------|----|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |         |      |    |    |          |    |                                                                                                                                             |                                                                                                                  |             | 2021         | Targe<br>t | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Targe<br>t | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                                                 |                                              |                                              |
|        |         | 1    | 06 | 02 |          |    | Program<br>Pemberdaya<br>an<br>Sosial                                                                                                       | Persentase<br>Peningkata<br>n<br>Kemampua<br>n<br>SDM<br>Kesejahtera<br>an Sosial                                | %           | 69           | 69         | 377.719  | 70         | 377.719  | 71         | 389.049  | 72         | 399.329  | 73         | 412.741  | 73,00                                                           | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 02 | 2.0<br>3 |    | pengemban<br>gan potensi<br>sumber<br>kesejahtera<br>n sosial<br>daerah<br>kabupaten/<br>kota                                               | Jumlah<br>kegiatan<br>pengemban<br>gan potensi<br>sumber<br>kesejahtera<br>an sosial<br>daerahkabu<br>paten/kota | keg         | 3            | 3          | 377.719  | 3          | 377.719  | 3          | 389.049  | 3          | 399.329  | 3          | 412.741  | 3                                                               | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 02 | 2.0<br>3 | 02 | peningkatan<br>kemampuan<br>potensi<br>tenaga<br>kesejahteraa<br>n sosial<br>kecamatan<br>kewenangan<br>kabupaten/<br>kota                  | TKSK yang<br>diberdayaka<br>n                                                                                    | orang       | 26           | 26         | 309.592  | 26         | 309.592  | 26         | 318.879  | 26         | 328.446  | 26         | 338.299  | 26                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 02 | 2.0<br>3 | 04 | Peningkatan<br>Kemampuan<br>Potensi<br>Sumber<br>Kesejahteraa<br>n Sosial<br>Kelembagaa<br>n Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/<br>Kota | jumlah<br>lembaga<br>karang<br>taruna yang<br>diberdayaka<br>n                                                   | lemb<br>aga | 2            | 2          | 45.046   | 3          | 45.046   | 4          | 46.397   | 4          | 46.397   | 5          | 49.222   | 18                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 1    | 06 | 02 | 2.0<br>3 | 05 | Peningkatan<br>Kemampuan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia dan<br>Penguatan<br>Lembaga                                                           | Jumlah<br>anggota LK3<br>yang<br>diberdayaka<br>n                                                                | orang       | 20           | 20         | 23.081   | 20         | 23.081   | 20         | 23.773   | 20         | 24.486   | 20         | 25.220   | 20                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan    | satuan | Baseline | Tahun 2022 |        | Tahun 2023 |        | Tahun 2024 |        | Tahun 2025 |        | tahun 2026 |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penggu ng jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                                                           |                                                                          |        |          | 2021       | Target | Rp (000)   | Target | Rp (000)   | Target | Rp (000)   | Target | Rp (000)   | target | Rp (000)                                      |                               |                             |
|        |         |      |    |    |      |    | Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                                                                                   |                                                                          |        |          |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |                                               |                               |                             |
|        |         | 1    | 06 | 03 |      |    | <b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>                                                                                     | <b>Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b> | %      | 100      | 100        | 20.000 | 100        | 20.000 | 100        | 20.000 | 100        | 20.000 | 100        | 20.000 | 100                                           | Dinsos P3A                    | <b>kabupaten kebumen</b>    |
|        |         | 1    | 06 | 03 | 2.01 |    | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>     | <b>Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan</b>                 | orang  | 10       | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 60                                            | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |
|        |         | 1    | 06 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan                        | orang  | 10       | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 10         | 20.000 | 60                                            | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan          | satuan | Baseline | Tahun 2022 |           | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           | Tahun 2025 |           | tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                                                    |                                                                                |        | 2021     | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | target     | Rp (000)  |                                               |                                 |                             |
|        |         | 1    | 06 | 04 |      |    | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                        | Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani             | %      | 100      | 100        | 3.259.814 | 100        | 3.152.387 | 100        | 3.241.597 | 100        | 3.332.882 | 100        | 3.408.321 | 100                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten kebumen           |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 |    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | orang  | 1023     | 1840       | 2,332,000 | 1830       | 2,307,000 | 1864       | 2,376,210 | 1898       | 2,447,495 | 1950       | 2,502,934 | 10405                                         | Dinsos P3A                      | kabupaten kebumen           |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan                      | orang  | 200      | 1170       | 1.695.000 | 1170       | 1.695.000 | 1200       | 1.745.850 | 1230       | 1.798.225 | 1278       | 1.834.189 | 6248                                          | Dinsos P3A                      | kabupaten kebumen           |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 02 | penyediaan sandang                                                                                                                                 | Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang                         | orang  | -        | 270        | 100.000   | 270        | 100.000   | 270        | 103.000   | 270        | 106.090   | 270        | 109.272   | 1350                                          | Dinsos P3A                      | kabupaten kebumen           |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu                                | orang  | 590      | 160        | 130.000   | 150        | 105.000   | 150        | 108.150   | 150        | 111.394   | 150        | 114.735   | 1350                                          | Dinsos P3A                      | kabupaten kebumen           |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                           | satuan | Baseline | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD pengguna jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |        | 2021     | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                               |                              |                             |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 08 | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                       | jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                                                     | orang  | 133      | 140        | 300.000  | 140        | 300.000  | 144        | 309.000  | 148        | 318.270  | 152        | 327818   | 857                                           | Dinsos P3A                   | kab kebumen                 |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                            | jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan                                                                                 | Orang  | 50       | 50         | 37.000   | 50         | 37.000   | 50         | 38.110   | 50         | 39.253   | 50         | 40.430   | 300                                           | Dinsos P3A                   | kab kebumen                 |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                   | Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan                                                                               | orang  | 50       | 50         | 70.000   | 50         | 70.000   | 50         | 72.100   | 50         | 74.263   | 50         | 76.490   | 300                                           | Dinsos P3A                   | kab kebumen                 |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.02 |    | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | keg    | 5        | 5          | 927,814  | 5          | 845,387  | 5          | 865,387  | 5          | 885,387  | 5          | 905,387  | 5                                             | Dinsos P3A                   | kab kebumen                 |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                              | satuan  | Baseline     | Tahun 2022   |                  | Tahun 2023   |                  | Tahun 2024   |                  | Tahun 2025   |                  | tahun 2026   |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                    |         | 2021         | Target       | Rp (000)         | Target       | Rp (000)         | Target       | Rp (000)         | Target       | Rp (000)         | target       | Rp (000)         |                                               |                                 |                             |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                             | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan                                    | orang   | 40           | 45           | 20.000           | 45           | 20.000           | 45           | 20.000           | 45           | 20.000           | 45           | 20.000           | 265                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 03 | Penyediaan Permakanan                                            | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan (ODGJ)                                      | orang   | 165          | 245          | 502.427          | 200          | 410.000          | 200          | 420.000          | 200          | 430.000          | 200          | 440.000          | 1290                                          | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 04 | Penyediaan Sandang                                               | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)                       | orang   | 40           | 120          | 100.000          | 120          | 110.000          | 120          | 120.000          | 120          | 130.000          | 120          | 140.000          | 640                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial         | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso) | orang   | 40           | 120          | 225.387          | 120          | 225.387          | 120          | 225.387          | 120          | 225.387          | 120          | 225.387          | 640                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 14 | kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabsos | Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi                                         | lembaga | -            | 3            | 80.000           | 3            | 80.000           | 3            | 80.000           | 3            | 80.000           | 3            | 80.000           | 3                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 05 |      |    | <b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>                   | <b>cakupan perlindungan jaminan sosial</b>                                                         | %       | <b>74,24</b> | <b>75,75</b> | <b>1.105.970</b> | <b>77,25</b> | <b>1.105.970</b> | <b>78,76</b> | <b>1.105.970</b> | <b>80,27</b> | <b>1.105.970</b> | <b>81,78</b> | <b>1.105.970</b> | <b>81,78</b>                                  | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                            | satuan | Baseline | Tahun 2022 |           | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           | Tahun 2025 |           | tahun 2026 |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                                                                                  |        | 2021     | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | Target     | Rp (000)  | target     | Rp (000)  |                                               |                                 |                             |
|        |         | 1    | 06 | 05 | 2.02 |    | Pengelolaan Data Fakir Miskin                                      | Jumlah sosialisasi bantuan sosial                                                                                                                | kec    | 26       | 26         | 1,105,970 | 26         | 1,105,970 | 26         | 1,105,970 | 26         | 1,105,970 | 26         | 1,105,970 | 26                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota       | Jumlah Dokumen data kemiskinan                                                                                                                   | Dok    | 26       | 26         | 605.970   | 26         | 605.970   | 26         | 605.970   | 26         | 605.970   | 26         | 605.970   | 26                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 03 | Fasilitasi Bantuan sosial kesejahteraan keluarga                   | Jumlah Jiwa penerima Kartu Keluarga Sejahtera                                                                                                    | jiwa   | -        | 50000      | 500.000   | 50000      | 500.000   | 50000      | 500.000   | 50000      | 500.000   | 50000      | 500.000   | 250.000                                       | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 06 |      |    | Program Penanganan Bencana                                         | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota | %      | 100      | 100        | 1.860.879 | 100        | 1.895.879 | 100        | 1.950.775 | 100        | 2.005.348 | 100        | 2.061.255 | 100                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 06 | 2.01 |    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota                                                              | keg    | 5        | 5          | 1,492,500 | 5          | 1,452,500 | 5          | 1,494,775 | 5          | 1,538,168 | 5          | 1,582,710 | 5                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan                                                 | jumlah orang korban                                                                                                                              | orang  | 1.000    | 1.000      | 200.000   | 1.000      | 210.000   | 1.000      | 215.000   | 1.000      | 220.000   | 1.000      | 225.000   | 6.000                                         | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

[illegible]

| Tujuan                    | Sasaran | Kode |    |    |      |    |  | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | satuan | Baseline | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|---------------------------|---------|------|----|----|------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                           |         |      |    |    |      |    |  |                                                                                 |                                                                       |        | 2021     | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                               |                                 |                             |
|                           |         |      |    |    |      |    |  | dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                           | siaga bencana yang difasilitasi                                       |        |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                                               |                                 |                             |
|                           |         | 1    | 06 | 06 | 2.02 | 02 |  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                    | jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan                         |        |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                                               | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|                           |         | 1    | 06 | 07 |      |    |  | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>                                 | <b>Persentase TMP yang dikelola</b>                                   | %      |          | 100        | 14.400   | 100        | 14.400   | 100        | 114.832  | 100        | 15.276   | 100        | 15.734   | 100                                           | <b>Dinsos P3A</b>               | <b>kabupaten kabupaten</b>  |
|                           |         | 1    | 06 | 07 | 2.01 |    |  | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>               | <b>Persentase TMP yang Dikelola</b>                                   | %      | 100      | 100        | 14.400   | 100        | 14.400   | 100        | 114.832  | 100        | 15.276   | 100        | 15.734   | 100                                           | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|                           |         | 1    | 06 | 07 | 2.01 | 01 |  | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola                             | Paket  | 1        | -          | 0        | -          | 0        | -          | 0        | 1          | 100.000  | -          | 0        | 1                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|                           |         | 1    | 06 | 07 | 2.01 | 03 |  | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota                        | Jumlah orang pengaman TMP                                             | orang  | 1        | 1          | 14.400   | 1          | 14.400   | 1          | 14.832   | 1          | 15.276   | 1          | 15.734   | 1                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
| Meningkatnya perlindungan |         |      |    |    |      |    |  |                                                                                 | Indeks pembangunan gender (IPG)                                       | %      | -        | 93,25      |          | 93,35      |          | 93,45      |          | 93,55      |          | 93,65      |          | 93,65                                         | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran                                                                      | Kode                         |    |    |          |    |                                                                                                                                 | Program,<br>Kegiatan<br>dan Sub<br>Kegiatan                                                                                                           | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program,<br>Kegiatan dan<br>Sub<br>Kegiatan | satua<br>n | Baseli<br>ne | Tahun 2022                       |          | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |          | Tahun 2025    |           | tahun 2026    |          | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>Renstra<br>PD | Unit<br>kerja<br>PD<br>penggu<br>ng<br>jawab | Lokasi<br>dan<br>Kelomp<br>ok<br>Sasara<br>n |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |                                                                              |                              |    |    |          |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                            |            | 2021         | Targe<br>t                       | Rp (000) | Target     | Rp (000)  | Targe<br>t | Rp (000) | Target        | Rp (000)  | target        | Rp (000) |                                                                 |                                              |                                              |
|        |                                                                              | peremp<br>uan<br>dan<br>anak |    |    |          |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                            |            |              | Capaian<br>perlindunga<br>n anak | %        | 100        | 100       |            | 100      |               | 100       |               | 100      |                                                                 |                                              |                                              |
|        | Mening<br>katnya<br>perlind<br>ungan<br>trhadap<br>peremp<br>uan dan<br>anak |                              |    |    |          |    |                                                                                                                                 | Persesntase<br>penurunan<br>kasus<br>kekerasan<br>terhadap<br>perempuan<br>dan anak                                                                   | %                                                                                          | 100        | 100          |                                  | 100      |            | 100       |            | 100      |               | 100       |               | 100      | Dinsos<br>P3A                                                   | kab<br>kebum<br>en                           |                                              |
|        |                                                                              | 2                            | 08 |    |          |    | urusan P3A                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                            |            |              | 1.085.737                        |          | 977.390    |           | 992.706    |          | 1.009.20<br>1 |           | 1.026.23<br>1 |          |                                                                 |                                              |                                              |
|        |                                                                              | 2                            | 08 | 02 |          |    | Program<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender dan<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan                                                   | Cakupan<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender<br>dan<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan                                                                      | %                                                                                          | 13,48      | 14,2<br>6    | 312.531                          | 15,63    | 218.907    | 16,9<br>9 | 225.473    | 18,38    | 232.238       | 19.7<br>3 | 239.205       | 19,73    | Dinsos<br>P3A                                                   | kabup<br>aten<br>kebum<br>en                 |                                              |
|        |                                                                              | 2                            | 08 | 02 | 2.0<br>1 |    | Pelembagaa<br>n<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender<br>(PUG) pada<br>Lembaga<br>Pemerintah<br>Kewenanga<br>n<br>Kabupaten/<br>Kota | Jumlah<br>Kegiatan<br>Pelembagaa<br>n<br>Pengarusuta<br>maan<br>Gender<br>(PUG) pada<br>Lembaga<br>Pemerintah<br>Kewenanga<br>n<br>Kabupaten/<br>Kota | keg                                                                                        | 2          | 3            | 54,314                           | 3        | 55,943     | 3         | 57,621     | 3        | 59,350        | 3         | 61,130        | 3        | Dinsos<br>P3A                                                   | kab<br>kebum<br>en                           |                                              |
|        |                                                                              | 2                            | 08 | 02 | 2.0<br>1 | 04 | Sosialisasi<br>kebijakan<br>Pelaksanaan<br>PUG<br>termasuk<br>PPRG                                                              | Jumlah<br>opd/kec/des<br>a/kel yang<br>mendapatka<br>n fasilitasi<br>penguatan<br>PUG                                                                 | insta<br>nsi                                                                               | 7          | 59           | 54.314                           | 59       | 55.943     | 59        | 57.621     | 59       | 59.350        | 59        | 61.130        | 59       | Dinsos<br>P3A                                                   | kab<br>kebum<br>en                           |                                              |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |          |    | Program,<br>Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program,<br>Kegiatan dan<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                       | satua<br>n                          | Baseli<br>ne | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Periode<br>Renstra<br>PD | Unit<br>kerja<br>PD<br>penggu<br>ng<br>jawab | Lokasi<br>dan<br>Kelomp<br>ok<br>Sasara<br>n |
|--------|---------|------|----|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |         |      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 2021         | Targe<br>t | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Targe<br>t | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                                                 |                                              |                                              |
|        |         | 2    | 08 | 02 | 2.0<br>2 |    | Pemberdaya<br>an<br>Perempuan<br>Bidang<br>Politik,<br>Hukum,<br>Sosial, dan<br>Ekonomi<br>pada<br>Organisasi<br>Kemasyarak<br>atan<br>Kewenanga<br>n<br>Kabupaten/<br>Kota | Jumlah<br>Kegiatan<br>Pemberdaya<br>an<br>Perempuan<br>Bidang<br>Politik,<br>Hukum,<br>Sosial dan<br>Ekonomi<br>pada<br>Organisasi<br>Kemasyarak<br>atan<br>Kewenanga<br>n<br>Kabupaten/<br>Kota | keg                                 | 2            | 2          | 258.217  | 2          | 162.964  | 2          | 167.852  | 2          | 172.888  | 2          | 178.075  | 2                                                               | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 2    | 08 | 02 | 2.0<br>2 | 02 | Advokasi<br>Kebijakan<br>dan<br>Pendamping<br>an<br>Peningkatan<br>Partisipasi<br>Perempuan<br>dan Politik,<br>Hukum,<br>Sosial dan<br>Ekonomi                              | Jumlah<br>kelompok/or<br>ganisasi<br>yang<br>mendapatka<br>n sosialisasi<br>dan<br>pelatihan                                                                                                     | Kelo<br>mpok<br>/Org<br>anisa<br>si | 29           | 29         | 258.217  | 29         | 162.964  | 29         | 167.852  | 29         | 172.888  | 29         | 178.075  | 29                                                              | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |
|        |         | 2    | 08 | 03 |          |    | Program<br>Perlindunga<br>n<br>Perempuan                                                                                                                                    | Cakupan<br>Perlindunga<br>n<br>Perempuan                                                                                                                                                         | %                                   | 100          | 100        | 263.935  | 100        | 264.833  | 100        | 265.758  | 100        | 266.711  | 100        | 267.692  | 100                                                             | Dinsos<br>P3A                                | kabup<br>aten<br>kebum<br>en                 |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.0<br>1 |    | Pencegahan<br>Kekerasan<br>terhadap<br>Perempuan<br>Lingkup<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota                                                                                 | Jumlah<br>Kegiatan<br>Pencegahan<br>Kekerasan<br>terhadap<br>Perempuan<br>Lingkup<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota                                                                                | keg                                 | 1            | 2          | 42,190   | 2          | 42,190   | 2          | 42,190   | 2          | 42,190   | 2          | 42,190   | 2                                                               | Dinsos<br>P3A                                | kab<br>kebum<br>en                           |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan              | satuan | Baseline | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                    |        | 2021     | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                               |                                 |                             |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/T PPO                      | dok    | -        | 9          | 42.190   | 9          | 42.190   | 9          | 42.190   | 9          | 42.190   | 9          | 42.190   | 9                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.02 |    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>               | <b>'Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan</b> | keg    | -        | 2          | 221,745  | 2          | 222,643  | 2          | 223,568  | 2          | 224,521  | 2          | 225,502  | 2                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota                                             | 'Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan       | jenis  | 6        | 6          | 29.945   | 6          | 30.843   | 6          | 31.768   | 6          | 32.721   | 6          | 33.702   | 6                                             | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                     | satuan | Baseline | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawaban | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |        | 2021     | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                               |                                   |                             |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ kota | Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan                                                                | keg    | 2        | 2          | 191.800  | 2          | 191.800  | 2          | 191.800  | 2          | 191.800  | 2          | 191.800  | 2                                             | Dinsos P3A                        | kabupaten                   |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.03 |    | <b>penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota</b>                              | <b>jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota</b> | keg    | 1        | 1          | 38,403   | 1          | 38,403   | 1          | 38,403   | 1          | 38,403   | 1          | 38,403   | 1                                             | Dinsos P3A                        | kabupaten                   |
|        |         | 2    | 08 | 03 | 2.03 | 02 | peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perorangan bagi perempuan korban tindak kekerasan                           | jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota        | keg    | 1        | 1          | 38.403   | 1          | 38.403   | 1          | 38.403   | 1          | 38.403   | 1          | 38.403   | 1                                             | Dinsos P3A                        | kabupaten                   |
|        |         | 2    | 08 | 04 |      |    | <b>Program Peningkata</b>                                                                                                              | <b>Cakupan Program</b>                                                                                                    | %      | 13,48    | 14,26      | 12.919   | 15,63      | 13.306   | 16,99      | 13.705   | 18,36      | 14.116   | 19,72      | 14.539   | 19,72                                         | Dinsos P3A                        | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                | satua n | Baseli ne | Tahun 2022 |         | Tahun 2023 |        | Tahun 2024 |         | Tahun 2025 |        | tahun 2026 |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penggu ng jawab | Lokasi dan Kelompok Sasara n |
|--------|---------|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |         |           | 2021       | Targe t | Rp (000)   | Target | Rp (000)   | Targe t | Rp (000)   | Target | Rp (000)   | target |                                               |                               |                              |
|        |         |      |    |    |      |    | n Kualitas Keluarga                                                                                                 | Peningkata n Kualitas Keluarga                                                                                                       |         |           |            |         |            |        |            |         |            |        |            |        |                                               |                               | kebum en                     |
|        |         | 2    | 08 | 04 | 2.01 |    | Peningkata n Kualitas Keluarga dalam Mewujudka n Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 'Jumlah Kegiatan Peningkata n Kualitas Keluarga dalam Mewujudka n Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | kel     | 4         | 2          | 12,919  | 2          | 13,306 | 2          | 13,705  | 2          | 14,116 | 2          | 14,539 | 2                                             | Dinsos P3A                    | kab kebum en                 |
|        |         | 2    | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembang an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota                    | Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi peningkatan kualitas keluarga                                                               | kel     | 4         | 4          | 12.919  | 4          | 13.306 | 4          | 13.705  | 4          | 14.116 | 4          | 14.539 | 4                                             | Dinsos P3A                    | kab kebum en                 |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                        | satuan       | Baseline | Tahun 2022 |         | Tahun 2023 |         | Tahun 2024 |        | Tahun 2025 |         | tahun 2026 |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penggu ng jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |          | 2021       | Target  | Rp (000)   | Target  | Rp (000)   | Target | Rp (000)   | Target  | Rp (000)   | target  | Rp (000)                                      |                               |                             |
|        |         | 2    | 08 | 05 |      |    | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                                                                              | Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak                                                                                | %            | 100      | 100        | 30.134  | 100        | 31.038  | 100        | 31.969 | 100        | 32.928  | 100        | 33.915  | 100                                           | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 05 | 2.01 |    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 'Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | dok          | 1        | 1          | 30,134  | 1          | 31,038  | 1          | 31,969 | 1          | 32,928  | 1          | 33,915  | 5                                             | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                | 'Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten                                                                    | dok          | 1        | 1          | 30.134  | 1          | 31.038  | 1          | 31.969 | 1          | 32.928  | 1          | 33.915  | 5                                             | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 06 |      |    | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                             | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)                                                                                                          | Madya/nindya | madya    | Madya      | 198.739 | Madya      | 180.297 | Madya      | 185216 | Madya      | 191.000 | Nindya     | 197.000 | Nindya                                        | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 06 | 2.01 |    | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan                                           | 'Jumlah KegiatanPelembagaan PHA padaLembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan DuniaUsaha Kewenanga                                              | keg          | 3        | 3          | 102,607 | 3          | 95,685  | 3          | 98,000 | 3          | 101,000 | 3          | 104,000 | 3                                             | Dinsos P3A                    | kabupaten kebumen           |

| Tujuan | Sasaran | Kode     |           |           |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                 | satuan    | Baseline | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | tahun 2026 |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penganggung jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|        |         |          |           |           |      |    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           | 2021     | Target     | Rp (000)      | Target     | Rp (000)      | Target     | Rp (000)      | Target     | Rp (000)      | target     | Rp (000)      |                                               |                                 |                             |
|        |         |          |           |           |      |    | <b>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                           | <b>nKabupaten/Kota</b>                                                                                                                |           |          |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                                               |                                 |                             |
|        |         | <b>2</b> | <b>08</b> | <b>06</b> | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 'Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa.                                                                                          | Desa /kec | 52       | 52         | 102.607       | 52         | 95.685        | 52         | 98.000        | 52         | 101.000       | 52         | 104.000       | 52                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | <b>2</b> | <b>08</b> | <b>06</b> | 2.02 |    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            | <b>'Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | Keg       | -        | <b>2</b>   | <b>96,132</b> | <b>2</b>   | <b>84,612</b> | <b>2</b>   | <b>87,216</b> | <b>2</b>   | <b>90,000</b> | <b>2</b>   | <b>93,000</b> | <b>2</b>                                      | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |
|        |         | <b>2</b> | <b>08</b> | <b>06</b> | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anakbagi Lembaga                                                                   | 'Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi,                                                                                                      | kel       | 40       | 52         | 96.132        | 52         | 84.612        | 52         | 87.216        | 52         | 90.000        | 52         | 93.000        | 52                                            | Dinsos P3A                      | kabupaten                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                | satuan | Baseline | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD pengguna jawab | Lokasi dan Kelompok Sasaran |
|--------|---------|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |         |      |    |    |      |    |                                                                                                     |                                                                                                                      |        | 2021     | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                               |                              |                             |
|        |         |      |    |    |      |    | Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                                      |        |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                                               |                              |                             |
|        |         | 2    | 08 | 07 |      |    | <b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>                                                             | <b>Cakupan Perlindungan Anak</b>                                                                                     | %      | 100      | 100        | 267.479  | 100        | 269.009  | 100        | 270.585  | 100        | 272.208  | 100        | 273.880  | 100                                           | Dinsos P3A                   | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 07 | 2.01 |    | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>'Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b> | keg    | 1        | 1          | 10,000   | 1          | 10,000   | 1          | 10,000   | 1          | 10,000   | 1          | 10,000   | 1                                             | Dinsos P3A                   | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 07 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota           | 'Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE)                                                                      | paket  | 1        | 1          | 10.000   | 1          | 10.000   | 1          | 10.000   | 1          | 10.000   | 1          | 10.000   | 1                                             | Dinsos P3A                   | kabupaten kebumen           |
|        |         | 2    | 08 | 07 | 2.02 |    | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</b>             | <b>'Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>                                | keg    | -        | 2          | 257,479  | 2          | 259,009  | 2          | 260,585  | 2          | 262,208  | 2          | 263,880  | 2                                             | Dinsos P3A                   | kabupaten kebumen           |

| Tujuan | Sasaran | Kode     |           |           |             |    | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                      | satua n | Baseli ne | Tahun 2022 |          | Tahun 2023 |          | Tahun 2024 |          | Tahun 2025 |          | tahun 2026 |          | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | Unit kerja PD penggu ng jawab | Lokasi dan Kelompok Sasara n |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|        |         |          |           |           |             |    |                                                                                                                           |                                                                                            |         | 2021      | Targe t    | Rp (000) | Target     | Rp (000) | Targe t    | Rp (000) | Target     | Rp (000) | target     | Rp (000) |                                               |                               |                              |
|        |         |          |           |           |             |    | <b>n Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                        |                                                                                            |         |           |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                                               |                               |                              |
|        |         | <b>2</b> | <b>08</b> | <b>07</b> | <b>2.02</b> | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota      | 'Jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Jenis   | 6         | 6          | 51.014   | 6          | 52.544   | 6          | 54.120   | 6          | 55.743   | 6          | 57.415   | 6                                             | Dinsos P3A                    | kab kebum en                 |
|        |         | <b>2</b> | <b>08</b> | <b>07</b> | <b>2.02</b> | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping an Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah pendamping an kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus                   | keg     | 2         | 2          | 206.465  | 2          | 206.465  | 2          | 206.465  | 2          | 206.465  | 2          | 206.465  | 2                                             | Dinsos P3A                    | kab kebum en                 |

Sumber:RPJMD,2021

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen akan diukur pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka pemakaian Kontrasepsi/CPR dan Persentase capaian SPM Sosial.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Pemilihan dan penetapan IKU Daerah Kabupaten Kebumen mempertimbangkan ketercapaian Visi Misi daerah dan arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro pada bidang tertentu, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya. Selengkapnya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditampilkan pada:

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  
Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

| No | Indikator tujuan /sasaran                                              | Satuan | Kondisi awal |       | Target      |             |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                        |        | 2020         | 2021  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| 1  | Indikator tujuan                                                       |        |              |       |             |             |             |             |             |
|    | a. Indeks pembangunan gender (IPG)                                     | %      | 93,05        | 93,15 | 93,25       | 93,35       | 93,45       | 93,55       | 93,65       |
|    | b. Cakupan perlindungan anak                                           | %      | 100          | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|    | c. Tingkat kemiskinan                                                  | %      | 17,59        | 16,85 | 16,00-17,00 | 15,00-16,00 | 14,00-15,00 | 13,50-14,00 | 13,00-13,50 |
| 2  | Indikator sasaran                                                      |        |              |       |             |             |             |             |             |
|    | a. Prosentase perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | %      | 100          | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|    | b. Prosentase capaian SPM Sosial                                       | %      | 100          | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |

Sumber: RPJMD, 2021

Dari table 7.1 dapat di lihat indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah kabupaten kebumen tahun 2021-2026 dengan indicator tujuan indeks pembangunan gender (IPG) dan cakupan perlindungan anak untuk urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan untuk urusan social indicator tujuannya adanya tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk indicator sasaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah prosentase perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan untuk urusan social indicator sasarannya adalah prosentase capaian SPM social.

7.2 Indikator Kinerja Utama Urusan OPD tahun 2021-2026

Tabel 7.2  
Indikator kinerja utama (IKU) Urusan OPD  
tahun 2021-2026

| No | Urusan                                       | Indikator                                                   | Satuan | Kondisi awal |      | Target |      |      |      |      | Penanggung jawab |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------------------|
|    |                                              |                                                             |        | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |
| 1  | Sosial                                       | Persentase capaian SPM sosial                               | %      | 100          | 100  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Dinsosp3a        |
| 2  | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | %      | 100          | 100  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Dinsosp3a        |

Sumber: RPJMD, 2021

Dari tabel di atas diketahui indikator kinerja utama (IKU) urusan OPD tahun 2021-2026, untuk urusan sosial dengan indikator persentase capaian SPM Sosial target 2021-2026 sebesar 100%, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah prosentase capaian SPM Sosial dibagi jumlah SPM Sosial di kali 100% dan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak target dari tahun 2021-2026 sebesar 100% , yang dapat dihitung menggunakan rumus Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani/jumlah data korban kekerasan dan anak yang melapor dikali 100%.

7.3 Indikator SPM

Tabel 7.3  
Indikator SPM Dinas Sosial tahun 2020

| No | Jenis pelayanan dasar                                                                                      | Indikator capaian                                                                                                    | Rencana target capaian SPM Tahun 2020 |               | Realisasi capaian SPM Tahun 2020 |               | Realisasi capaian SPM (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                      | Jumlah orang yang akan terlayani      | APBD          | Jumlah orang yang akan terlayani | APBD          |                           |
| 1  | Perlindungan dan jaminan sosial pasasaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten | Persentase(%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat | 1.000                                 | 1.541.078.000 | 1.000                            | 1.535.497.324 | 100%                      |

| No | Jenis pelyanan dasar                                                                          | Indikator capaian                                                                      | Rencana target capaian SPM Tahun 2020 |             | Realisasi capaian SPM Tahun 2020 |             | Realisasi capaian SPM (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|
|    |                                                                                               |                                                                                        | Jumlah orang yang akan terlayani      | APBD        | Jumlah orang yang akan terlayani | APBD        |                           |
|    |                                                                                               | bencana daerah kabupaten                                                               |                                       |             |                                  |             |                           |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial               | Persentase(%) anak terlantar yang terpenuhi kbutuhan dasarnya di luar panti            | 3.171                                 | 298.590.000 | 618                              | 294.518.237 | 19%                       |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial                                 | Persentase(%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti           | 1.228                                 | 154.178.000 | 395                              | 154.167.968 | 32%                       |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial                          | Persentase(%) lanjut usi terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti     | 11.674                                | 137.801.000 | 6.222                            | 129.760.950 | 53%                       |
| 5  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial | Persentase(%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 443                                   | 376.148.000 | 131                              | 370.361.642 | 30%                       |

Sumber: *Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kab. Kebumen, 2021*

Secara keseluruhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020 dapat disimpulkan:

SPM Pendidikan dengan 3(tiga) jenis layanan dasar dengan capaian mendekati 100% diprediksi tahun 2021 SPM. SPM bidang sosial sebanyak 5(lima) jenis layanan terdapat 1 (satu) jenis layanan sudah terealisasi dan 4(empat) layanan masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya.

Tabel 7.4  
Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan  
Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

| No | Urusan                                         | Indikator                                                   | Rumus                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sosial                                         | Persentase capaian SPM Sosial                               | Jumlah prosentase capaian SPM Sosial/Jumlah SPM Sosial x 100%                                                                           |
| 2  | Peremberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani/jumlah data korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor x 100% |

Sumber: *Dinsos P3A, 2021*

Tabel 7.5  
Rumus SPM Sosial

| No | Jenis pelayanan                                                                                              | Indikator capaian                                                                                                                              | Rumus                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perlindungan dan jaminan sosial pasca saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten | Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten /kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi Korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota x 100% |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial                               | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabibiltasi sosial dasar luar panti x100 %                                                                    |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial                                                | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                  | Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang anak terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabibiltasi sosial dasar luar panti x100 %                                                                                             |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial                                         | Prosentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                           | Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang lanjut usia terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabibiltasi sosial dasar luar panti x100 %                                                                               |
| 5  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial                | Prosentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                        | Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang lanjut usia terlantar di daerah kabupaten kota yang membutuhkan rehabibiltasi sosial dasar luar panti x100 %                                                                  |

Sumber: Dinsos P3A, 2021

## BAB VIII PENUTUP

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menandai babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah, salah satunya adalah penegasan bahwa urusan Sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan baik oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan wajib dan bukan pelayanan dasar.

Dinamika masyarakat dan pemerintahan mengalami perubahan yang sangat cepat dan menuntut adanya hasil pelayanan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan tertuang dalam Rencana strategis tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

### 8.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2021-2026 yang perlu di atur sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di secretariat dan bidang-bidang pada perangkat daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra perangkat daerah akan dijabarkan dalam Rencana kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan

Renja perangkat daerah wajib berpedoman pada Renstra perangkat daerah;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra perangkat daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra perangkat daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 8.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Melakukan upaya mengurangi jumlah PMKS dan peningkatan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurunkan jumlah PMKS melalui upaya rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar panti pelayanan sosial;
2. Penanganan Fakir Miskin berbasis kewilayahan termasuk pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainnya;
3. Penanganan korban bencana Kabupaten;
4. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
5. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan kelembagaan pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
6. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
7. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan Kabupaten/Kota serta dengan mengembangkan teknologi informasi;

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja program/kegiatan lima tahunan, juga menjadi dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Demikian Rencana strategis disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEBUMEN

Kebumen,  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN P3A  
KABUPATEN KEBUMEN

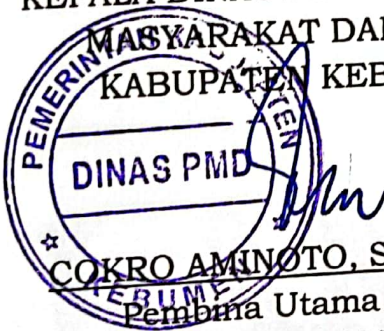
COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661129 198702 1 004

Drs. EKO WIDIANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630413 198607 1 001

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja program/kegiatan lima tahunan, juga menjadi dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Demikian Rencana strategis disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661129 198702 1 004

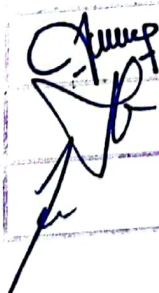
Kebumen,  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN P3A  
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. EKO WIDIANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630413 198607 1 001

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kebumen

TELAAH DAN TANDA TANGAN

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tri Anggorowati |  |
| Umi Hajaroh     |                                                                                     |
| Budi Juhudi     |                                                                                     |

Dwi Sulyanto, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda - IV/C  
NIP. 196505211986031011

## HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh April Dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Rancangan Awal Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 April 2021

Jam : Pukul 08.00 s/d selesai

Tempat : Aula Dekopin

Jl. Arungbinang no 8B Kebumen

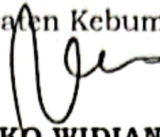
Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

### MENYEPAKATI

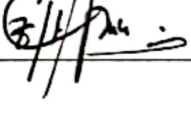
- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, tanggal 30 April 2021  
Kepala Perangkat Daerah Selaku Pimpinan Sidang  
Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kebumen

  
**Drs. EKO WIDIANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630413 198607 1 001

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah  
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Nama                              | Lembaga/Instansi             | Jabatan/Alamat                                              | Tanda Tangan                                                                          |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AZIDA NURUL<br>HAYYA, S.STP, M.Si | BAPPEDA                      | Kabid<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia BAPPEDA |    |
| 2  | SITI MARDIYAH                     | KEMENTERIAN<br>AGAMA KEBUMEN | Penyuluh Agama<br>Islam Kementerian<br>Agama Kebumen        |   |
| 3  | IRSONO, S.ST                      | KECAMATAN<br>KUTOWINANGUN    | Kasi Kesos Kec.<br>Kutowinangun                             |  |
| 4  | Hj. SITI ANISAH                   | UNSUR MASYARAKAT             | Ketua Muslimat<br>NU                                        |  |

HARI / TANGGAL  
KEGIATAN  
TEMPAT

# DAFTAR HADIR PESERTA FORUM RENSTRA TA 2021

: Jumat, 30 April 2021  
: Rapat Forum Renstra Tahun 2021-2026 Dinas PPKB Kab. Kebumen  
: Aula Dekopin  
: Jl. Arungbinang no. 88 Kebumen

| NO | NAMA               | L/P | INSTANSI/ORGANISASI | NO HP        | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|
| 1  | EKO WIDIANTO       | L   | DINAS PPKB          |              | 1            |
| 2  | KINANTO            | L   | DINAS PPKB          |              | 2            |
| 3  | drg. S. Riwitawati | P   | Dinas PPKB          |              | 3            |
| 4  | Yogo Wijanto       | L   | Dinas PPKB          |              | 4            |
| 5  | Fual H.            | L   | "                   |              | 5            |
| 6  | M. Sabha           | L   | BDP ur.             | 0812266469   | 6            |
| 7  | BETANA             | P   | Dinas PPKB          |              | 7            |
| 8  | Samijan            | L   | "                   |              | 8            |
| 9  | Maletu             | L   | "                   |              | 9            |
| 10 | M. Anwarudin       | L   | "                   |              | 10           |
| 11 | Indra              | P   | Disdik.             | 081391389899 | 11           |
| 12 | Heng Rm            | P   | Dinas PPKB          |              | 12           |
| 13 | Setiya Brana       | L   | Dinas PPKB          | 08989260143  | 13           |
| 14 | Nurdjamar          | L   | "                   | 085225268308 | 14           |
| 15 | Muslikhatun        | P   | "                   | 081344248900 | 15           |
| 16 | Misparini H        | P   | "                   |              | 16           |
| 17 | Titiek D           | P   | Inspektoral         | 08122832738  | 17           |
| 18 | Emi Purwiah        | P   | Inspektoral         | 081584680389 | 18           |
| 19 | Cutarsip           | L   | Dinas PPKB          | 081327087393 | 19           |
| 20 | Ryan M             | L   | BPBD                |              | 20           |
| 21 | dyg                | L   | Ke. PPKB            |              | 21           |
| 22 | Itu katan          | P   | rastran katan       | 081227243100 | 22           |
| 23 | Ivatiningsih       | P   | Dinas PPKB          | 08157778198  | 23           |
| 24 | Samungun           | L   | Ascendia            | 08151668588  | 24           |
| 25 | Bian               | P   | Binas               |              | 25           |

36,9

| NO | NAMA             | L/P | INSTANSI/ORGANISASI | NO HP            | TAMBA TANGAN |
|----|------------------|-----|---------------------|------------------|--------------|
| 26 | Sodikin          | L   | DISPERKIN           | 08236847116      | 1            |
| 27 | Puji Asep        | L   | PDJ Ageng           | 081327209444     | 2            |
| 28 | Hj. Anisah Yusuf | P   | Muslimat NU         | 085 701 965 7520 | 3            |
| 29 | Yuldy H          | L   | BPS Kbm             | 0813 9475 0781   | 4            |
| 30 | WINAPRI          | P   | MTS Nurul           | 0818105035       | 5            |
| 31 | Nahyo Yulbub     | L   | DRUPR               | 087 837 572 711  | 6            |
| 32 | Ambyang Sumir    | L   | Dinas PPK           |                  | 7            |
| 33 | Idan             | L   | Kendamping          |                  | 8            |
| 34 | Eny Suprayo      | L   | Kec. Kebun          |                  | 9            |
| 35 | Azan             | P   | Bppade              |                  | 10           |
| 36 | Lini H.          | P   | Bappada             |                  | 11           |
| 37 | Affis I          | P   | BPKAD               |                  | 12           |
| 38 | Murisas          | P   | Bpkad               |                  | 13           |
| 39 | GISENIS          | L   | K. T.               | 085 227 841 140  | 14           |
| 40 | Abidin           | L   | Disdikbag           | 08232300066      | 15           |
| 41 | Wahyuni          | L   | Disdik              | 08211702465      | 16           |
| 42 | S. Marsyiah      | P   | Kemendagri          | 081228103059     | 17           |
| 43 | SUNARSO          | L   | PKRT                | 085 227 401 411  | 18           |
| 44 | Rudi Syah        | L   | Dinas Tambak        |                  | 19           |
| 45 | Relicun          | L   | Dinas               |                  | 20           |
| 46 | Ayong Octaviani  | P   | Dinas               |                  | 21           |
| 47 | Si Rahayu        | P   | Dinas               |                  | 22           |
| 48 | Vito Kurnia      | P   | Dinas               |                  | 23           |
| 49 | Titi Syarifahul  | P   | Dinas               |                  | 24           |
| 50 | Anas             |     | Kampung             |                  | 25           |

| NO | NAMA          | L/P | INSTANSI/ORGANISASI | NO HP         | TANDA TANGAN |     |
|----|---------------|-----|---------------------|---------------|--------------|-----|
| 51 | Siti Aepiah   |     |                     |               | 1            | AP. |
| 52 | Siti Nugisul  |     |                     |               | 2            | Ms. |
| 53 | Warno.        |     |                     |               | 3            | Wj  |
| 54 | Miftaludin    |     |                     |               | 4            | Am  |
| 55 | Potugadi      |     |                     |               | 5            | Am  |
| 56 | M. Fajri M.P  |     | Gerkatin            | 0859004194653 | 6            | f   |
| 57 | Agus Faurizah |     | PKH.                |               | 7            | Am  |
| 58 | Fatimah.      |     | Dinsos PPKB         |               | 8            | Am  |
| 59 | Mulyani.      |     | Dinsos PPKB         |               | 9            | Am  |
| 60 | Khusnu surah. |     | Dinsos PPKB         |               | 10           | Am  |

Mengetahui,  
Selaku PPTK

Dra. BETANA

NIP. 19640610 199003 2 006

## NOTULEN

Forum Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. Dasar: Surat Edaran Bupati Kebumen No : 050/483.2 tanggal 16 April tentang penyusunan rancangan Renstra PD Kab. Kebumen tahun 2021-2026

2. Peserta:

- a. Kepala BPBD Kab. Kebumen
- b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Kepala Dinas Kesehatan
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Kepala Dinas Pendidikan
- h. Kepala Dinas Perhubungan
- i. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- j. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- k. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- l. Camat Kebumen
- m. Camat Kutowinangun
- n. Camat Pejagoan
- o. Kepala BPS Kab. Kebumen
- p. Kepala BPJS Kab. Kebumen
- q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen
- r. Koordinator TAGANA Kab. Kebumen
- s. Korkab PKH Kab. Kebumen
- t. Koordinator TKS Kab. Kebumen
- u. Ketua Karang Taruna Kab. Kebumen
- v. Ketua IPeKB Kab. Kebumen
- w. Ketua Muslimat NU Kab. Kebumen
- x. Ketua Accendia Kab. Kebumen
- y. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kebumen

3. Waktu:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 April 2021  
Waktu : Pukul 08.00 s/d selesai  
Acara : Forum Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen  
Tempat : Aula Dekopin Kab. Kebumen Jl. Arungbinang No. 8B, Kebumen

4. Paparan Ka Dinsos PPKB :

- a. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Jenis pelayanan dasar pada SPM social daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
  - Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti
  - Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti
  - Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
  - Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana,

- c. Tugas pokok :
- Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Dinas Sosial dan PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang Sosial dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- d. Permasalahan urusan Sosial:
- Angka kemiskinan masih tinggi
  - Validitas DTKS masih rendah
  - Tingginya populasi PMKS
  - Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
- e. Permasalahan urusan PPKB:
- Tinggi angka kelahiran
  - Kurangnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengendalian penduduk
  - Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
  - Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan
  - Masih banyaknya kasus bayi stunting
- f. Dinsos PPKB mengampu 10 program, 23 kegiatan, 64 sub kegiatan.
1. Program Penunjang urusan pemda
  2. Program pemberdayaan sosial
  3. Program penanganan Negara migran korban tindak kekerasan Program
  4. Program Rehabilitasi
  5. Program Perlindungan jaminan sosial
  6. Program pengelolaan taman makan pahlawan
  7. Program pengendalian penduduk
  8. Program Pembinaan keluarga berencana
  9. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
  10. Program Penunjang urusan pemda
5. Paparan BAPPEDA Kab. Kebumen (Bu Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si)
- Program kerja Dinsos PPKB pada tahun 2021 terdapat 10 program
  - Indikatornya: indikator kinerja utama yaitu SPM. Program/ kegiatan OPD sudah melalui mendapatkan desk terlebih dahulu, sebelum melakukan Forum.
  - RPJMD harus ditetapkan setelah 6 bulan sejak pelantikan Bupati.
  - Program unggulan Bupati yaitu penurunan angka kemiskinan dengan solusi memberikan bantuan protein kepada masyarakat
  - Prinsip menurunkan angka kemiskinan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di kab. Kebumen.
  - Untuk masalah data kesejahteraan sosial harus disinkronkan dengan Dinas Dukcapil terlebih dahulu.
6. Paparan Inspektorat (Bu Emi)
- Bansos agar disalurkan tepat guna dan tepat sasaran.
  - Data kemiskinan selama ini masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misal di lapangan yang menerima bantuan sudah tidak miskin, masih diberikan bantuan sosial. Data penerima bansos harus sering di update karena data sangat penting dan juga harus tepat guna dan tepat sasaran.
  - Dinsos harus memperkuat pengendalian intern dalam penyaluran bansos dan update data kemiskinan.
  - Untuk Program Rehabsos. Kenapa targetnya setiap tahun naik?

7. Paparan BPKAD Kab. Kebumen (Bu Afifah):

- Gambaran keuangan daerah pada tahun 2019 pendapatan daerah mencapai 2,2 T sebelum ada pandemic Covid 19. Pada Tahun 2020-2021 pendapatan daerah berkurang karena banyak hal yang harus dilakukan refokusing akibat pandemik Covid 19 sehingga berimbas ke penurunan sosial. Dana pendapatan daerah sejumlah 7.5% digunakan untuk dukungan penanganan Covid 19.
- Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 12,61% dan cenderung naik, rata-rata kontribusi dana transfer 82,55%, dan rata-rata kontribusi lain 4,48%.
- Belanja daerah naik pada tahun 2019 yaitu 5,46% dan pada tahun 2020 turun menjadi 2,11%.
- Realisasi belanja rata-rata 43% sehingga lima tahun ke depan masih bisa menerima CPNS.
- Belanja transfer rata-rata 19% dari alokasi dana desa (bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi).
- Kebumen merupakan Kab/Kota yang APBD nya selalu memenuhi target.
- Belanja modal selalu menjadi indikator pemerintah pusat
- Aset-aset yang sudah dapat dihapus harus segera di usulkan penghapusannya. Arsipnya ditata kembali.
- Barang-barang kebutuhan sudah mulai di data agar barang yang sudah usang dapat di usulkan penghapusan.
- Terkait belanja bansos korban bencana masuk dalam belanja tidak terduga. Orang terlantar bisa dimasukkan ke dalam belanja tidak terduga dan harus jelas di pertanggungjawabannya.
- Sesuai permendagri 77. Untuk memindahkan Bansos dan apabila tidak terpakai digeser saja.

Jawaban:

Bu Beta:

1. jawaban mengenai target kinerja. Kami sudah lakukan desk terlebih dahulu (sudah arahan dari BAPPEDA) alasan target Rebyansos naik terus karena Dinsos PPKB berharap kinerja tiap tahun meningkat.
2. Pada tahun 2021 sudah dilakukan pemindahan bansos ke belanja tidak direncanakan (kebakaran dan bencana alam) ke BTT
3. Program pemberdayaan sosial naik terus: kalo sudah menjadi program itu menggunakan prosentase outcome jadi jangka panjang
4. Untuk program jaminan sosial. SPM kita 100% adalah indikator output indikator dinsos membagi dengan populasi jadi 20,46 (sesuai target SPM harus 100%) Karena total yang dilayani.
5. Target program rebyansos sesuai SPM target 100% dalam draft renstra di cantumkan 20,46% itu karena pembagiannya jumlah populasi, sehingga yang seharusnya adalah 100%

Pertanyaan Kementrian Agama (Bu Siti Mardiyah)

Anggaran rehabilitasi dan kemiskinan. Kenapa PMKS semakin meningkat dan anggarannya juga meningkat? Masih banyak orang gila dan anak jalanan itu melaporkan kemana? Kemenag menawarkan kerja sama untuk rehabilitasi pembinaan baik di dalam panti maupun diluar panti.

Jawaban:

Berdasarkan DTKS per November 2020 terdapat 650 anggota rumah tangga atau jiwa yang tidak mungkin dilayani dalam satu tahun anggaran sehingga di breakdown menjadi 5 tahun anggaran. Dan sudah diberikan arahan dari BAPPEDA.

Penanganan PMKS (Pak Birowo) : penanganan anak terlantar yang meresahkan. Saat penjangkaran tidak melakukan pembinaan secara agamis, kami pembinaan dengan mengembalikan ke keluarga. Kami menerima bantuan dari Kemenag untuk pembinaannya.

Tanggapan Bu Azida: Terkait kemiskinan kita tidak bisa hanya dengan Dinas Social saja, tidak bisa langsung menurunkan angka kemiskinan. BPS melakukan survey yang terdata miskin ada 60% nya sendiri (ada permakanaan dan non permakanaan). Akan bersama-sama bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan.

Bagaimana masyarakat kebumen malu untuk menerima bantuan? karena dari data Kemenag angka pendaftaran haji yang tinggi hal ini tidak sinkron dengan data kemiskinan kita. Tiap tahun harus ada updating data di desa kecamatan dan kabupaten itu harus sama.

Untuk memperbaiki mental miskin (dilakukan pembinaan). Penyuluhan untuk bimbingan perkawinan agar menjadi keluarga berkualitas tapi terbatas dana. Hanya 10% yang dapat dibimbing (mungkin ada MoU dengan kantor Dinsos PPKB dan Kemenag)

Pertanyaan Bu Winarti (Dinlutkan)

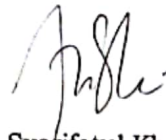
Bagaimana bantuan kankin dialihkan ke dinsos?

(jawaban) dapat limpahan dari Dinlutkan kami tempatkan di Reabyansos anak terlantar ke sub penyediaan permakanaan. 800jt akan didistribusikan ke rumah tangga miskin berupa (beras dan ikan lele)

Kesimpulan:

Program kerja Dinsos PPKB sudah sesuai dengan hasil konsultasi desk dengan Bapenda. Untuk berbagai permasalahan di Dinsos PPKB dapat terselesaikan dengan berkoordinasi bersama OPD lain yang terkait

Notulen,



Titi Syarifatul Khadiqoh



### Latar Belakang

- > Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat secara cepat, efektif dan bermartabat;
- > Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- > Kewenangan penanganan PKKS oleh pemerintah kabupaten adalah penanganan rehabilitasi sosial PKKS di luar panti;

- > Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota

1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBBK). Sejak tahun 2019 BKKBN mengemas dan menyederhanakan seluruh Program KKBBK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana.
2. Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:
- 1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP: (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan; dan (2) Pemadatan dan Synchronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
  - 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP: Kesejahteraan Sosial.
  - 3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; dan (2) Percepatan Perlakuan (20) Masyarakat.

2

## Gambaran Pelayanan PD

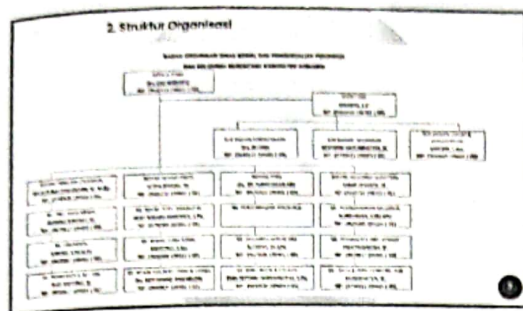
### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7/2016 ttg Pembentukan dan susunan organisasi Peraturan Daerah serta berdasarkan Perbub no 70/2016 ttg Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial dan PPKB.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas, dinas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- e. penentuan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Permasalahan Urusan Sosial :**

1. Angka kemiskinan masih tinggi
2. Validitas DTKS masih rendah
3. Tingginya populasi PMKS
4. Belum optimalnya Peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

**Permasalahan Urusan PKKS :**

1. Tingginya angka kelahiran
2. kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk
3. belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
4. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan
5. masih banyaknya kasus bayi Stunting

**Isu Strategis Dinas Sosial dan PPKB**

- > Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor
- > Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS oleh seluruh pemangku kependudukan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya
- > Masih kurang optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial





| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tujuan                                            | Sasaran | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arah Kebijakan                                            |
| Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketahanan keluarga melalui ketahanan dan peran aktif Tribes (DRB, BROL, BKL) dan peran PKR, KRR dalam mendukung ketahanan remaja</li> <li>Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPTK dalam mendukung kesejahteraan keluarga</li> <li>Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga</li> </ul> | Program pembangunan dan Penguatan keluarga sejahtera (KS) |



| Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renstra Kementerian Sosial                                                                 | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                              | Pemastahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faktor Penghambat dan pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terwujudnya Indonesia yang beradab, mandiri, berkeadilan, nilai dan semangat gotong royong | <b>Tujuan:</b> <b>1.</b> Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PPKB dan keterpaduan penanganan PPKB antar pemerintahan dan antar sektor</li> <li>b. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTGS oleh seluruh pemangku lapendang sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKB lainnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Faktor penghambat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validitas DTGS</li> </ul> </li> <li>2. <b>Faktor Pendukung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan No 3/2016 tentang standar pelayanan dasar pada SHM bidang sosial di daerah prov dan daerah kab/kota</li> <li>b. Adanya program-program pemerintah pusat melalui PKH, PBL, Program Sembako yang mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan Kabupaten</li> </ul> </li> </ul> |

| Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Renstra Kementerian Sosial                                                                 | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pemastahan | Faktor Penghambat dan pendukung      |
| Terwujudnya Indonesia yang beradab, mandiri, berkeadilan, nilai dan semangat gotong royong | <b>Fungsi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</li> <li>b. penumasan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</li> <li>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</li> </ul> |            | c. Program KKB dari Bupati Kabupaten |

[illegible]

Telaah Renstra BKKBN dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

| Renstra BKKBN                                                                                                                                                                                 | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB | Permasalahan | Faktor Penghambat dan pendorong |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <p>1. pelaksanaan administrasi Dinas penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pelaksanaan tugas kebidanan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> |                               |              |                                 |

29

Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

| Renstra Dinas Sosial Provinsi                                                                                                                                  | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                            | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Faktor Penghambat dan pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. Verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS sebagai dasar penyusunan strategi</p> <p>b. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar PMKS di luar pantil</p> | <p>a. Tugas pokok, membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> | <p>a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan terpadunya penanganan PMKS antara pemerintah pusat dan antar sektor</p> <p>b. Belum optimalnya validasi data dan pemutakhiran DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya</p> | <p>1. Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- validasi DTKS</li> </ul> <p>2. Faktor Pendukung:</p> <p>a. Permenpan dan 7/2018 yg standar pelayanan dasar pada SMA bidang sosial di daerah perdes dan daerah kintan</p> <p>b. Adanya program-program pemerintah pusat melalui PMKS, PM, Program Sumbako yang membantu pelaksanaan penganggaran kemiskinan di Kabupaten</p> <p>c. Program KES dari Bupati Kabupaten</p> |

30

Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

| Renstra Dinas Sosial Provinsi                                                                                                                                                                                                                                 | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Permasalahan | Faktor Penghambat dan pendorong |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <p>c. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana DAM PMKS Non Produktif</p> <p>d. Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)</p> | <p><b>Fungsi:</b></p> <p>a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial; bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>b. perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> |              |                                 |

31

Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB

| Renstra Dinas Sosial Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB | Permasalahan | Faktor Penghambat dan pendorong |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <p><b>Fungsi:</b></p> <p>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;</p> <p>f. pelaksanaan administrasi Dinas;</p> <p>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan</p> <p>h. pelaksanaan tugas kebidanan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> |                               |              |                                 |

32

| Telaah Renstra Dinas P3AKB Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renstra Dinas P3AKB Provinsi                                          | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                           | Permasalahan                                                                                                                                                                      | Faktor Penghambat dan pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Membantu pelaksanaan kegiatan keahlihan                               | a. Tujuan pokok:<br>membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah. | 1. Rendahnya partisipasi urmas need<br>2. Rendahnya kesetiaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MRP<br>3. Menurunnya angka peserta KB aktif (CPE)<br>4. Terjadinya drop out KB | 1. Faktor penghambat:<br>a. Kurangnya partisipasi PUS dalam perencanaan alat kontrasepsi MRP karena takut efek samping<br>b. Ketukan optimasinya peran organisasi masyarakat dan jejaring keahlihan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana<br>c. Menurunnya peran aktif jejaring (link and bet)<br>d. Belum optimasinya peran aktif kelompok LINKS dalam mendukung keahlihan keluarga |

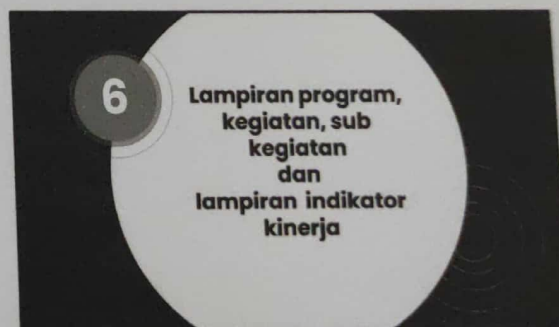
11

| Telaah Renstra Dinas P3AKB Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Renstra Dinas P3AKB Provinsi                                          | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faktor Penghambat dan pendorong |
|                                                                       | Fungsi:<br>a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;<br>b. penurusan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera; | 3. Faktor permasalahan:<br>a. Komitmen dan dukungan kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan<br>b. Data statistik tidak dapat pemertintah pusat untuk penyelenggaraan program Keluarga Berencana<br>c. Dinas tidak memiliki data pemertintah pusat untuk penyelenggaraan Program |                                 |

12

| Telaah Renstra Dinas P3AKB Provinsi dan Renstra Dinas Sosial dan PPKB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Renstra Dinas P3AKB Provinsi                                          | Tupoksi Dinas Sosial dan PPKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Permasalahan | Faktor Penghambat dan pendorong |
|                                                                       | Fungsi:<br>c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;<br>d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;<br>e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;<br>f. pelaksanaan administrasi Dinas;<br>g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan<br>h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. |              |                                 |

13



**Data terlampir**



**NB:**

**Dinas Sosial dan PPKB mengampu :**  
**10 Program**  
**23 kegiatan**  
**64 sub kegiatan**

**NB:**